



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM
TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa;
- b. bahwa pengaturan mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama, dan tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) belum dapat menampung kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Pasal 44E ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Harga Transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

5. Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain.
6. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan Pihak Afiliasi.
7. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa adalah transaksi yang meliputi Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.
8. Transaksi Independen adalah transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
9. Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
10. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa (*Arm's Length Principle/ALP*) yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Grup Usaha adalah sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
15. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
16. Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.



17. Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah otoritas perpajakan pada Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berwenang melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
18. Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure/MAP*) yang selanjutnya disebut Prosedur Persetujuan Bersama adalah prosedur administratif yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
19. Pejabat Berwenang terkait pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang selanjutnya disebut Pejabat Berwenang adalah pejabat di Indonesia atau pejabat di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berwenang untuk melaksanakan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
20. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh Pejabat Berwenang dari Pemerintah Indonesia dan Pejabat Berwenang dari pemerintah Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sehubungan dengan Prosedur Persetujuan Bersama yang telah dilaksanakan.
21. Surat Keputusan Persetujuan Bersama adalah surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama.
22. Warga Negara Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang selanjutnya disebut Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan yang menjadi wajib pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
23. Pemohon adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Warga Negara Indonesia.
24. Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) yang selanjutnya disebut Kesepakatan Harga Transfer adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak atau Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang menyangkut wajib pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria dalam Penentuan Harga Transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka.
25. Naskah Kesepakatan Harga Transfer adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri mengenai kriteria dalam Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer di muka sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha selama periode kesepakatan harga transfer serta pemberlakuan mundur.

26. Kesepakatan Harga Transfer Unilateral adalah Kesepakatan Harga Transfer antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri.
27. Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral adalah Kesepakatan Harga Transfer antara Direktur Jenderal Pajak dan 1 (satu) atau lebih Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dilaksanakan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dalam negeri.
28. Periode Kesepakatan Harga Transfer adalah tahun pajak yang dicakup di dalam Kesepakatan Harga Transfer sesuai permohonan Wajib Pajak dalam negeri atau sesuai Persetujuan Bersama paling lama 5 (lima) tahun pajak setelah tahun pajak diajukannya permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
29. Pemberlakuan Mundur (*Roll-back*) yang selanjutnya disebut Pemberlakuan Mundur adalah pemberlakuan hasil kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.
30. Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II HUBUNGAN ISTIMEWA

Pasal 2

- (1) Hubungan istimewa merupakan hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam:
 - a. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan; dan
 - b. Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:
 - a. kepemilikan atau penyertaan modal;
 - b. penguasaan; atau
 - c. hubungan keluarga sedarah atau semenda.
- (3) Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan satu atau lebih pihak:
 - a. mengendalikan pihak yang lain; atau
 - b. tidak berdiri bebas,dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
- (4) Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap ada dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau
 - b. hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2

- (dua) Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- (5) Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggap ada dalam hal:
- a. satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - b. dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - c. satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi;
 - d. terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih;
 - e. para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu Grup Usaha yang sama; atau
 - f. satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.
- (6) Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

BAB III PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Bagian Kesatu Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- (2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk menentukan Harga Transfer yang wajar.
- (3) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen yang sama atau sebanding.
- (4) Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal nilai indikator Harga Transfer sama dengan

nilai indikator harga Transaksi Independen yang sebanding.

- (5) Indikator harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa harga transaksi, laba kotor, atau laba operasi bersih berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu.

Bagian Kedua

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Paragraf 1

Pedoman Umum

Pasal 4

- (1) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib dilakukan:
 - a. berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
 - b. pada saat Penentuan Harga Transfer dan/atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa; dan
 - c. sesuai dengan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- (2) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- (3) Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam Penentuan Harga Transfer sehingga penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat, penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut.
- (4) Tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi;
 - b. melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut;
 - c. mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi;
 - d. melakukan analisis kesebandingan;
 - e. menentukan metode Penentuan Harga Transfer; dan
 - f. menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan menentukan Harga Transfer yang wajar.

- (5) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. transaksi jasa;
 - b. transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;
 - c. transaksi keuangan terkait pinjaman;
 - d. transaksi keuangan lainnya;
 - e. transaksi pengalihan harta;
 - f. restrukturisasi usaha; dan
 - g. kesepakatan kontribusi biaya.

Paragraf 2

Identifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi

Pasal 5

Identifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi:

- a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- b. pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. bentuk hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Paragraf 3

Analisis Industri

Pasal 6

- (1) Analisis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor berupa:
 - a. jenis produk berupa barang atau jasa;
 - b. karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;
 - c. pesaing dan tingkat persaingan usaha;
 - d. tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;
 - e. keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;
 - f. regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri; dan
 - g. faktor-faktor selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut.

- (2) Hasil analisis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam mengidentifikasi perbedaan antara kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan kondisi transaksi calon pembanding saat melakukan analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d.

Paragraf 4

Analisis atas Kondisi Transaksi

Pasal 7

- (1) Kondisi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c merupakan karakteristik ekonomi yang relevan, berupa:
 - a. ketentuan kontraktual;
 - b. fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung;
 - c. karakteristik produk yang ditransaksikan;
 - d. keadaan ekonomi; dan
 - e. strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi.
- (2) Ketentuan kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang dilaksanakan dan/atau berlaku bagi para pihak yang bertransaksi sesuai keadaan yang sebenarnya, baik secara tertulis atau tidak tertulis.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aktivitas dan/atau tanggung jawab pihak-pihak yang bertransaksi dalam menjalankan kegiatan usaha.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aset berwujud, aset tidak berwujud, aset keuangan, dan/atau aset non-keuangan yang berpengaruh dalam pembentukan nilai (*value creation*), termasuk akses dan tingkat penguasaan pasar di Indonesia.
- (5) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dampak dari kondisi ketidakpastian dalam mencapai tujuan usaha yang ditanggung pihak-pihak yang bertransaksi.
- (6) Karakteristik produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karakteristik spesifik dari barang atau jasa yang ditransaksikan dan secara signifikan memengaruhi penetapan harga dalam pasar terbuka.
- (7) Keadaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi ekonomi dari:
 - a. para pihak yang bertransaksi; dan
 - b. pasar tempat para pihak bertransaksi.
- (8) Strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan strategi yang dijalankan perusahaan dalam menjalankan usaha di pasar terbuka.

Paragraf 5

Analisis Kesebandingan

Pasal 8

- (1) Analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dilakukan untuk menentukan kesebandingan antara Transaksi Independen dan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atas kondisi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Transaksi Independen sama atau sebanding dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sepanjang:
 - a. kondisi Transaksi Independen sama atau serupa dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji;
 - b. kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji, tetapi perbedaan kondisi tersebut tidak memengaruhi penentuan harga; atau
 - c. kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan perbedaan kondisi tersebut memengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian yang akurat dapat dilakukan secara memadai terhadap Transaksi Independen untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi tersebut terhadap penentuan harga.
- (3) Analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. memahami karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan menentukan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;
 - b. mengidentifikasi keberadaan Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal;
 - c. menentukan pihak yang diuji indikator harganya dalam hal metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan merupakan metode yang berbasis laba;
 - d. mengidentifikasi perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;
 - e. melakukan penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terhadap indikator harga transaksi; dan
 - f. menentukan Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.
- (4) Pihak yang diuji indikator harganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pihak dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang memiliki fungsi, aset, dan risiko yang lebih sederhana dengan mempertimbangkan:
 - a. penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan

- b. ketersediaan data, yang paling andal dan dapat digunakan.
- (5) Pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat berupa pembandingan internal atau pembandingan eksternal.
- (6) Pembandingan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan transaksi antara pihak yang independen dan:
 - a. Wajib Pajak; atau
 - b. Pihak Afiliasi yang merupakan lawan transaksi.
- (7) Pembandingan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan transaksi antarpihak yang independen selain pembandingan internal.
- (8) Dalam hal tersedia pembandingan internal dan pembandingan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembandingan internal yang dipilih dan digunakan sebagai pembandingan.
- (9) Dalam hal tersedia lebih dari satu pembandingan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembandingan eksternal yang berasal dari negara atau yurisdiksi yang sama dengan pihak yang diuji, dipilih dan digunakan sebagai pembandingan.

Paragraf 6

Metode Penentuan Harga Transfer

Pasal 9

- (1) Metode Penentuan Harga Transfer dalam tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dapat berupa:
 - a. metode perbandingan harga antarpihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*);
 - b. metode harga penjualan kembali (*resale price method*);
 - c. metode biaya-plus (*cost plus method*); atau
 - d. metode lainnya, seperti:
 - 1. metode pembagian laba (*profit split method*);
 - 2. metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*);
 - 3. metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*);
 - 4. metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*); atau
 - 5. metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*).
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode, yang dinilai dari:
 - a. kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi;
 - b. kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan;

- c. ketersediaan Transaksi Independen yang menjadi pembandingan yang andal;
 - d. tingkat kesebandingan antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembandingan; dan
 - e. keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembandingan.
- (3) Metode perbandingan harga antarpihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagai berikut:
- a. transaksi produk komoditas; dan
 - b. transaksi barang atau jasa dengan karakteristik barang atau jasa yang sama atau serupa dengan karakteristik barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding.
- (4) Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:
- a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau *reseller* yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
 - b. distributor atau *reseller* sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan.
- (5) Metode biaya-plus (*cost plus method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:
- a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku dan/atau faktor produksi lainnya dari pihak yang independen atau dari Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
 - b. pabrikan atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- (6) Metode pembagian laba (*profit split method*)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:

- a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan oleh para pihak yang memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - b. kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi (*highly integrated*) sehingga kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi tidak dapat dilakukan analisis secara terpisah; dan
 - c. para pihak yang bertransaksi saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*share the assumption of economically significant risks*) atau secara terpisah menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately assume closely related risks*).
- (7) Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dapat dipilih sepanjang perbandingan yang andal dan sebanding di tingkat harga dan laba kotor tidak tersedia dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:
- a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - b. kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi (*non-highly integrated*); dan
 - c. para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (*not sharing of the assumption of economically significant risks*) atau secara terpisah tidak menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (*separately not assuming closely related risks*).
- (8) Metode perbandingan Transaksi Independen (*comparable uncontrolled transaction method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang secara komersial dinilai berdasarkan basis tertentu, berupa tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi.
- (9) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa berupa:
- a. transaksi pengalihan harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud;



- b. transaksi penyewaan harta berwujud;
 - c. transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;
 - d. transaksi pengalihan aset keuangan;
 - e. transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan wilayah pertambangan dan/atau hak sejenis lainnya; dan
 - f. transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan/atau hak sejenis lainnya.
- (10) Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa berupa:
- a. transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan/atau risiko antar-Pihak Afiliasi;
 - b. transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (*inbrenng*); dan
 - c. transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya.
- (11) Kontribusi yang unik dan bernilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan kontribusi yang:
- a. lebih signifikan dari kontribusi yang diberikan oleh pihak yang independen dalam kondisi yang sebanding; dan
 - b. menjadi sumber utama manfaat ekonomi aktual atau potensial dalam kegiatan usaha.
- (12) Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (1) huruf d angka 3 dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (1) huruf d angka 3 lebih diutamakan daripada metode yang lain.
- (13) Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf d angka 1, dan ayat (1) huruf d angka 2 dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (1) huruf c lebih diutamakan daripada metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan ayat (1) huruf d angka 2.

Paragraf 7

Penerapan Metode Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer yang Wajar

Pasal 10

- (1) Metode perbandingan harga antarpihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan membandingkan harga antara

Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan Transaksi Independen.

- (2) Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengurangi laba kotor yang wajar untuk distributor atau *reseller* terhadap harga jual kembali.
- (3) Metode biaya-plus (*cost plus method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa.
- (4) Metode pembagian laba (*profit split method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 1 dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/atau kontribusi para pihak di dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- (5) Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 dilakukan dengan membandingkan tingkat laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding.
- (6) Metode perbandingan Transaksi Independen (*comparable uncontrolled transaction*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 3 dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen.
- (7) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan.
- (8) Metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan.

Pasal 11

- (1) Pembagian laba gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat dilakukan di tingkat laba kotor atau laba operasi bersih.
- (2) Tingkat laba gabungan yang dibagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tingkat integrasi fungsi, penggunaan aset, dan/atau pembagian risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi dari para pihak yang bertransaksi dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- (3) Laba gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dengan menggunakan:
 - a. pendekatan berbasis kontribusi (*contribution analysis*); atau

- b. pendekatan berbasis laba residu (*residual analysis*).
- (4) Pendekatan berbasis kontribusi (*contribution analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan membagi laba gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan faktor pembagi.
- (5) Pendekatan berbasis laba residu (*residual analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memisahkan laba gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. laba yang berasal dari kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi yang dapat diperoleh secara andal pembandingnya dalam Transaksi Independen; dan
 - b. sisa laba gabungan setelah dikurangi laba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dapat bernilai positif ataupun negatif.
- (6) Sisa laba gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagi berdasarkan faktor pembagi.
- (7) Faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dapat berupa:
 - a. persentase pembagian laba oleh pihak-pihak dalam Transaksi Independen yang sebanding; atau
 - b. nilai relatif atau persentase kontribusi para pihak yang bertransaksi dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tersedia.
- (8) Faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terbebas dari Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - b. dapat diverifikasi; dan
 - c. didukung oleh data pembanding atau data internal pihak-pihak yang bertransaksi dan/atau data lainnya yang relevan.

Pasal 12

- (1) Nilai indikator harga Transaksi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat berupa:
 - a. titik kewajaran (*arm's length point*); atau
 - b. titik di dalam rentang kewajaran (*arm's length range*).
- (2) Nilai indikator harga Transaksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan data pembanding tahun tunggal (*single year*).
- (3) Nilai indikator harga Transaksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan data pembanding tahun jamak (*multiple year*) sepanjang dapat meningkatkan kesebandingan.
- (4) Data pembanding tahun tunggal (*single year*) atau tahun jamak (*multiple year*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan data yang tersedia dan paling mendekati pada saat Penentuan Harga

- Transfer dan/atau terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- (5) Titik kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan titik indikator harga yang terbentuk dari satu atau lebih pembanding yang memiliki nilai indikator harga yang sama.
 - (6) Rentang kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rentang indikator harga yang terbentuk dari dua atau lebih pembanding yang memiliki nilai indikator harga yang berbeda, berupa:
 - a. nilai minimum sampai dengan nilai maksimum (*full range*), dalam hal terbentuk dari dua pembanding; atau
 - b. nilai kuartil satu sampai dengan nilai kuartil tiga (*interquartile range*), dalam hal terbentuk dari tiga atau lebih pembanding.
 - (7) Dalam hal Harga Transfer tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Penentuan Harga Transfer dilakukan sebagaimana penentuan harga dalam Transaksi Independen dengan menggunakan:
 - a. titik kewajaran;
 - b. titik yang paling tepat di dalam rentang kewajaran sesuai kesebandingannya; atau
 - c. titik tengah (median) di dalam rentang kewajaran, dalam hal tidak dapat ditentukan titik paling tepat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Paragraf 8
Tahapan Pendahuluan

Pasal 13

- (1) Tahapan pendahuluan untuk transaksi jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi pembuktian bahwa jasa tersebut:
 - a. secara nyata telah diberikan oleh pemberi jasa dan diperoleh penerima jasa;
 - b. dibutuhkan oleh penerima jasa;
 - c. memberikan manfaat ekonomis kepada penerima jasa;
 - d. bukan merupakan aktivitas untuk kepentingan pemegang saham atau jenis kepemilikan lainnya yang modalnya tidak terbagi atas saham (*shareholder activity*);
 - e. bukan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada suatu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari Grup Usaha (*passive association*);
 - f. bukan merupakan duplikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak;
 - g. bukan merupakan jasa yang memberi manfaat insidental; dan
 - h. dalam hal jasa siaga (*on-call services*), bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh segera dari pihak yang independen tanpa adanya perjanjian siaga (*on-call contract*) terlebih dahulu.

- (2) Biaya sehubungan dengan transaksi jasa yang tidak memenuhi pembuktian bahwa jasa tersebut bukan merupakan aktivitas untuk kepentingan pemegang saham atau jenis kepemilikan lainnya yang modalnya tidak terbagi atas saham (*shareholder activity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. biaya jasa terkait administrasi entitas induk, seperti biaya sehubungan rapat pemegang saham entitas induk, biaya jasa sehubungan penerbitan saham entitas induk, biaya jasa sehubungan pencatatan saham entitas induk di bursa efek, dan biaya jasa sehubungan dengan terkait pengurus entitas induk;
 - b. biaya jasa terkait kewajiban pelaporan entitas induk, termasuk biaya jasa penyusunan laporan keuangan, biaya jasa penyusunan laporan audit, dan biaya jasa penyusunan laporan keuangan konsolidasi entitas induk;
 - c. biaya jasa terkait perolehan dana atau modal yang digunakan untuk pengambilalihan kepemilikan oleh entitas induk;
 - d. biaya jasa terkait kepatuhan entitas induk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. biaya jasa terkait perlindungan kepemilikan modal entitas induk pada perusahaan anak; dan
 - f. biaya jasa terkait tata kelola Grup Usaha secara keseluruhan.
- (3) Tahapan pendahuluan untuk transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b meliputi pembuktian atas:
- a. keberadaan (eksistensi) harta tidak berwujud;
 - b. jenis harta tidak berwujud;
 - c. nilai harta tidak berwujud;
 - d. pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara legal;
 - e. pihak yang memiliki harta tidak berwujud secara ekonomis;
 - f. penggunaan atau hak untuk menggunakan harta tidak berwujud;
 - g. pihak-pihak yang berkontribusi dan melakukan aktivitas pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, proteksi, dan eksploitasi (*development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation*) atas harta tidak berwujud; dan
 - h. manfaat ekonomis yang diperoleh pihak yang menggunakan harta tidak berwujud.
- (4) Tahapan pendahuluan untuk transaksi keuangan terkait pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c meliputi pembuktian bahwa pinjaman tersebut:
- a. sesuai dengan substansi dan keadaan sebenarnya;
 - b. dibutuhkan oleh peminjam;
 - c. digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
- d. memenuhi karakteristik pinjaman, minimal berupa:
 1. kreditur mengakui pinjaman secara ekonomis dan secara legal;
 2. adanya tanggal jatuh tempo pinjaman;
 3. adanya kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman;
 4. adanya pembayaran sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan baik untuk pokok pinjaman dan imbal hasilnya;
 5. pada saat pinjaman diperoleh, peminjam memiliki kemampuan untuk:
 - a) mendapatkan pinjaman dari kreditur independen; dan
 - b) membayar kembali pokok pinjaman dan imbal hasil pinjaman sebagaimana debitur independen;
 6. didasarkan pada perjanjian pinjaman yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. adanya konsekuensi hukum apabila peminjam gagal dalam mengembalikan pokok pinjaman dan/atau imbal hasilnya; dan
 8. adanya hak tagih bagi pemberi pinjaman sebagaimana kreditur independen; dan
 - e. memberikan manfaat ekonomis kepada penerima pinjaman.
- (5) Tahapan pendahuluan untuk transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d meliputi pembuktian atas:
- a. kesesuaian transaksi keuangan lainnya dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;
 - b. jenis transaksi keuangan lainnya;
 - c. pengakuan secara ekonomis dan secara legal oleh para pihak yang melakukan transaksi keuangan lainnya;
 - d. motif, tujuan, dan alasan ekonomis (*economic rationale*) transaksi keuangan lainnya; dan
 - e. manfaat yang diharapkan (*expected benefit*) dari transaksi keuangan lainnya.
- (6) Tahapan pendahuluan untuk transaksi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e meliputi pembuktian atas:
- a. motif, tujuan, dan alasan ekonomis (*economic rationale*) transaksi pengalihan harta;
 - b. pengalihan harta sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;
 - c. manfaat yang diharapkan (*expected benefit*) dari pengalihan harta; dan
 - d. pengalihan harta tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.
- (7) Tahapan pendahuluan untuk restrukturisasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f meliputi pembuktian atas:

- a. motif, tujuan, dan alasan ekonomis (*economic rationale*) dari restrukturisasi usaha;
 - b. restrukturisasi usaha sesuai dengan substansi dan keadaan yang sebenarnya;
 - c. manfaat yang diharapkan (*expected benefit*) dari restrukturisasi usaha; dan
 - d. restrukturisasi usaha tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lain yang tersedia.
- (8) Tahapan pendahuluan untuk kesepakatan kontribusi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf g meliputi pembuktian bahwa kesepakatan kontribusi biaya tersebut:
- a. dibuat sebagaimana kesepakatan antarpihak yang independen;
 - b. dibutuhkan oleh pihak yang melakukan kesepakatan; dan
 - c. memberikan manfaat ekonomis kepada pihak yang melakukan kesepakatan.
- (9) Tahapan pendahuluan meliputi pembuktian atas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, ayat (6) huruf c, ayat (7) huruf c, ayat (8) huruf c berupa peningkatan penjualan, penurunan biaya, perlindungan atas posisi komersial, atau pemenuhan kebutuhan kegiatan komersial lainnya termasuk untuk kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pasal 14

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat membuktikan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Ketiga

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atas Wajib Pajak Dalam Negeri yang Memenuhi Ketentuan Sebagai Bentuk Usaha Tetap

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa memenuhi ketentuan sebagai bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penentuan bentuk usaha tetap, Wajib Pajak dalam negeri tersebut juga ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap.
- (2) Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan seluruh data dan/atau informasi terkait transaksi yang dilakukan oleh Pihak Afiliasi di luar negeri yang terkait dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.

- (3) Penyampaian seluruh data dan/atau informasi terkait transaksi yang dilakukan oleh Pihak Afiliasi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam menentukan nilai transaksi bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal bentuk usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai transaksi ditentukan dengan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- (6) Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang sebelumnya telah dilaksanakan Wajib Pajak dalam negeri diperhitungkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV DOKUMENTASI PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- (2) Dokumen yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer yang terdiri atas:
 - a. dokumen induk;
 - b. dokumen lokal; dan
 - c. laporan per negara.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan:
 - a. nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak:
 1. lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
 2. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

- c. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan, wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri berkedudukan sebagai entitas konstituen dan entitas induk dari Grup Usaha merupakan subjek pajak luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sepanjang negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili:
- a. tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;
 - b. tidak memiliki perjanjian dengan Pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; atau
 - c. memiliki perjanjian dengan Pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh Pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.
- (6) Batasan nilai peredaran bruto dan nilai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara disetahunkan dalam hal tahun pajak diperolehnya peredaran bruto dan/atau dilakukannya Transaksi Afiliasi meliputi jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak memiliki Transaksi Afiliasi namun tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), Wajib Pajak tetap diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, batasan nilai uang dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

- (4) setara dengan nilai mata uang selain rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir tahun pajak.
- (9) Peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) merupakan penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- (10) Contoh penentuan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi.
- (2) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak.

Pasal 18

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.
- (2) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak.
- (3) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Pasal 19

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dibuat ikhtisar.
- (2) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak

berikutnya.

- (4) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) merupakan entitas yang:
 - a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha;
 - b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia; dan
 - c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan entitas induk dimaksud.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menunjuk entitas konstituen lainnya untuk menggantikannya dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan per negara, baik di Indonesia maupun di negara atau yurisdiksi lainnya.

Pasal 21

- (1) Entitas konstituen sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (5) merupakan:
 - a. setiap entitas usaha terpisah yang merupakan anggota Grup Usaha multinasional dan dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi entitas induk untuk keperluan pelaporan keuangan;
 - b. setiap entitas usaha yang merupakan anggota Grup Usaha multinasional yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi semata-mata karena pertimbangan ukuran usaha atau materialitas; dan/atau
 - c. setiap bentuk usaha tetap dari entitas usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b sepanjang bentuk usaha tetap tersebut memiliki laporan keuangan yang terpisah untuk keperluan pelaporan keuangan, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaporan pajak, atau untuk tujuan pengendalian manajemen perusahaan.
- (2) Dalam hal entitas induk dari Grup Usaha yang merupakan subjek pajak luar negeri telah menunjuk entitas konstituen lainnya di luar negeri sebagai pengganti entitas induk, Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) tidak

diwajibkan menyampaikan laporan per negara sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dalam negeri menyampaikan pemberitahuan mengenai entitas konstituen lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti entitas induk tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak; dan
 - b. negara atau yurisdiksi tempat entitas konstituen lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti entitas induk tersebut berdomisili:
 1. mewajibkan penyampaian laporan per negara; dan
 2. memiliki persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*) serta laporan per negara dapat diperoleh Pemerintah Indonesia dari negara mitra atau yurisdiksi mitra dimaksud.
- (3) Entitas konstituen yang ditunjuk sebagai pengganti entitas induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya entitas konstituen yang ditunjuk untuk menggantikan entitas induk tersebut dalam menyampaikan laporan per negara kepada otoritas pajak di negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha yang ditunjuk dimaksud berdomisili.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), entitas induk yang merupakan subjek pajak luar negeri dapat menunjuk salah satu entitas konstituen yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri untuk menyampaikan laporan per negara ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 22

- (1) Entitas induk yang merupakan subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) merupakan entitas yang:
- a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha multinasional;
 - b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan atau ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat entitas induk dimaksud berdomisili;
 - c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha multinasional atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan entitas induk dimaksud; dan
 - d. memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan paling sedikit:
 1. setara dengan €750,000,000.00 (tujuh ratus lima puluh juta euro) berdasarkan nilai tukar

- mata uang fungsional entitas induk dimaksud dalam hal negara atau yurisdiksi tempat entitas induk dimaksud berdomisili tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara; atau
2. sebesar batasan peredaran bruto konsolidasi yang menjadi dasar penentuan kewajiban penyampaian laporan per negara sebagaimana diatur di negara atau yurisdiksi tempat entitas induk dimaksud berdomisili.
- (2) Negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili yang tidak memiliki perjanjian dengan Pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b merupakan negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili yang memiliki perjanjian internasional yang mengatur mengenai pertukaran informasi perpajakan dengan Pemerintah Indonesia tetapi tidak memiliki persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*).
 - (3) Kondisi laporan per negara tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf c disebabkan oleh tidak dapat diperolehnya laporan per negara melalui pertukaran informasi secara otomatis karena:
 - a. adanya penundaan pertukaran laporan per negara secara otomatis karena hal-hal selain yang diatur dalam persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*); atau
 - b. terjadinya kegagalan secara berulang untuk mempertukarkan laporan per negara secara otomatis dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.
 - (4) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) harus menyampaikan laporan per negara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diumumkannya daftar negara mitra atau yurisdiksi mitra yang laporan per negaranya tidak dapat diperoleh.
 - (5) Dalam hal laporan per negara tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak melalui pejabat berwenang yang membidangi pertukaran informasi berwenang meminta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) untuk menyampaikan laporan per negara.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha atau yang memiliki Transaksi Afiliasi yang tercakup dalam laporan per negara wajib menyampaikan notifikasi ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Portal Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban penyampaian laporan per negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)

dan ayat (5), Wajib Pajak dimaksud wajib menyampaikan laporan per negara bersamaan dengan penyampaian notifikasi ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Portal Wajib Pajak.

- (3) Laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilampiri kertas kerja laporan per negara.
- (4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak.
- (5) Terhadap penyampaian notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima.
- (6) Tanda terima penyampaian laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai pengganti laporan per negara, yang harus dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3).
- (7) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penyampaian laporan per negara, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai kesalahan dalam penyampaian laporan per negara.
- (8) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau atas kemauan sendiri, Wajib Pajak dapat menyampaikan pembetulan laporan per negara dengan menyampaikan kembali laporan per negara yang telah dibetulkan.

Pasal 24

- (1) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berisi pernyataan mengenai:
 - a. identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk;
 - b. identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang bukan merupakan entitas induk; dan
 - c. pernyataan kewajiban penyampaian laporan per negara.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Laporan per negara yang disampaikan oleh:
 - a. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak Wajib Pajak dimaksud; atau
 - b. Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) diselenggarakan

berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak entitas induk yang merupakan subjek pajak luar negeri.

- (2) Laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diselenggarakan melalui pembentukan kertas kerja laporan per negara dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan ekstensi *extensible markup language (xml)*.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan pertukaran laporan per negara secara otomatis dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memiliki persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*).
- (2) Pelaksanaan pertukaran laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat berwenang yang membidangi pertukaran informasi.

Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan per negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Direktur Jenderal Pajak mengumumkan daftar negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memiliki:

- a. perjanjian internasional yang mengatur mengenai pertukaran informasi perpajakan;
- b. persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*); dan
- c. persetujuan pejabat berwenang yang memenuhi kualifikasi (*qualifying competent authority agreement*) tetapi laporan per negara tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3),

di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak pada setiap akhir tahun atau setiap terjadi perubahan daftar negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 28

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 23 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 29

- (1) Dokumen induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit sebagai berikut:
 - a. struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
 - b. kegiatan usaha yang dilakukan;
 - c. harta tidak berwujud yang dimiliki;
 - d. aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
 - e. laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi.

- (2) Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Dokumen lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:
 - a. identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
 - b. informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Independen yang dilakukan;
 - c. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - d. informasi keuangan; dan
 - e. peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.
- (2) Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang berbeda, dokumen lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki.

Pasal 31

- (1) Laporan per negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a. alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, penghasilan bruto, laba (rugi) sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong, dipungut, atau dibayar sendiri, pajak penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas; dan
 - b. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.
- (2) Laporan per negara yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan per negara yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya dalam rangka penilaian risiko penghindaran pajak.
- (5) Sebelum menyusun laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menyusun kertas kerja laporan per negara.
- (6) Kertas kerja laporan per negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dibuat oleh Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia.
- (2) Wajib Pajak dapat membuat Dokumen Penentuan Harga Transfer dalam bahasa asing setelah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokumen Penentuan Harga Transfer dibuat sesuai dengan bahasa asing yang tercantum dalam izin penyelenggaraan pembukuan dimaksud dan disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 33

Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diterima dan dikelola secara khusus oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Wajib Pajak wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer paling lama 1 (satu) bulan sejak disampaikan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengawasan kepatuhan dan Pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer sehubungan dengan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan selain dalam rangka pengawasan kepatuhan dan Pemeriksaan.

Pasal 35

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB V
PENGUJIAN KEPATUHAN PENERAPAN
PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- (2) Pengujian kepatuhan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian atas:
 - a. pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3); dan
 - b. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pengujian penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menelusuri kebenaran Dokumen Penentuan Harga Transfer dibandingkan dengan keadaan sebenarnya dari Wajib Pajak.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pengujian penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menelusuri keadaan sebenarnya dari Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan pengujian penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa:
 - a. Wajib Pajak tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - b. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - c. Wajib Pajak tidak dapat membuktikan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - d. Harga Transfer yang ditentukan Wajib Pajak tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Penentuan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan:
 - a. menentukan Harga Transfer sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak; dan
 - b. mempertimbangkan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pada saat:
 - a. Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); atau
 - b. Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditemukan selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, selisih tersebut merupakan pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen.
- (2) Pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pajak penghasilan pada saat:
 - a. dibayarkannya penghasilan tersebut;
 - b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut; atau
 - c. jatuh temponya pembayaran penghasilan tersebut, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dalam hal:
 - a. terjadi penambahan dan/atau pengembalian kas atau setara kas sebesar selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).
- (5) Penambahan dan/atau pengembalian kas atau setara kas sebesar selisih sebagaimana ayat (4) huruf a dilakukan sebelum terbitnya surat ketetapan pajak.

Pasal 38

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berlaku untuk:
 - a. transaksi dalam bentuk transaksi lintas batas negara maupun transaksi dalam negeri; dan
 - b. seluruh bentuk hubungan istimewa.
- (2) Terhadap pengenaan pajak penghasilan atas pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dapat memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagai dasar untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang.
- (2) Penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam hal harga jual atau penggantian tersebut lebih rendah dari harga pasar wajar.
- (3) Penyesuaian harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dalam hal terdapat Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) yang dapat dialokasikan pada setiap transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.
- (4) Penyesuaian terhadap harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pengusaha kena pajak penjual atau penyedia jasa tidak mengakibatkan penyesuaian pajak masukan bagi pengusaha kena pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
- (5) Pengusaha kena pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dapat mengkreditkan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai.

BAB VI
PENYESUAIAN KETERKAITAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat:
 - a. Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Pemeriksaan; atau
 - b. koreksi Penentuan Harga Transfer oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atas subjek pajak luar negeri, yang menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda, Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan.
- (2) Penyesuaian keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian materi Penentuan Harga Transfer dalam penghitungan penghasilan kena pajak Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi:
 - a. Wajib Pajak dalam negeri yang dilakukan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. subjek pajak luar negeri yang dilakukan koreksi Penentuan Harga Transfer oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (3) Penyesuaian keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak dalam negeri yang dilakukan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6):
 - a. menyetujui Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
 - b. tidak mengajukan upaya hukum terkait surat ketetapan pajak, atas materi Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak terkait Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Penyesuaian keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. pembetulan surat pemberitahuan tahunan dengan memperhitungkan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang terhadap Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan Pemeriksaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi;
 - b. penerbitan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang terhadap Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dilakukan Pemeriksaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi; atau



- c. pembetulan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterbitkan surat ketetapan pajak dan tidak mengajukan upaya hukum atas materi penyesuaian keterkaitan serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi.
- (5) Pembetulan surat pemberitahuan tahunan, penerbitan surat ketetapan pajak, dan pembetulan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (6) Pembetulan surat pemberitahuan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan disertai pemberitahuan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai informasi Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Penyesuaian keterkaitan melalui penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal:
- Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); atau
 - Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sesuai informasi Penentuan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (8) Penyesuaian keterkaitan melalui pembetulan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (9) Penyesuaian keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didahului dengan pemberitahuan secara tertulis Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai informasi Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) serta pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disampaikan:
- secara langsung;
 - melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - secara elektronik.
- (11) Penyampaian pemberitahuan secara tertulis dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.

- (12) Tata cara penyampaian pemberitahuan secara tertulis dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.
- (13) Penyesuaian keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui Prosedur Persetujuan Bersama.

BAB VII PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

Bagian Kesatu Pengajuan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 41

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan Prosedur Persetujuan Bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan permintaan:
 - a. Wajib Pajak dalam negeri;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Direktur Jenderal Pajak; atau
 - d. Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda melalui Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (4) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai Pejabat Berwenang Indonesia dalam rangka penyesuaian keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (13).
- (5) Selain penyesuaian keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga dapat mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal terjadi perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

- (6) Perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh:
 1. koreksi Penentuan Harga Transfer;
 2. koreksi terkait keberadaan dan/atau laba bentuk usaha tetap; dan/atau
 3. koreksi objek pajak penghasilan lainnya;
 - b. pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
 - c. penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
 - d. diskriminasi perlakuan perpajakan di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; dan/atau
 - e. penafsiran ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (7) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan atas segala bentuk perlakuan diskriminatif di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (8) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diajukan dalam rangka:
 - a. menindaklanjuti usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak dalam negeri; dan/atau
 - b. menindaklanjuti permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan tata cara pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer.
- (9) Usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat diajukan dalam hal menurut Wajib Pajak dalam negeri terjadi perlakuan perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (10) Perlakuan perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda menurut Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas:

- a. pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6); dan/atau
 - b. perbedaan penafsiran ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (11) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Wajib Pajak dalam negeri untuk mengajukan:
- a. permohonan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - c. permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - d. permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
 - e. permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak.
- (12) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda:
- a. kewajiban membayar pajak yang terutang;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak; dan
 - c. pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 42

- (1) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan ketidaksesuaian penerapan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda menurut Pemohon;
 - c. diajukan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau paling lambat 3 (tiga) tahun dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, terhitung sejak:
 - 1. tanggal surat ketetapan pajak;
 - 2. tanggal bukti pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan; atau
 - 3. saat terjadinya perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;



- d. ditandatangani oleh Pemohon atau wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
 - e. dilampiri dengan:
 - 1. surat keterangan domisili atau dokumen lain yang berisi identitas wajib pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a dan huruf b;
 - 2. daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau perlakuan diskriminatif di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (7); dan/atau
 - 3. surat pernyataan yang menyatakan kesediaan Pemohon untuk menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap dan tepat waktu.
- (2) Usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan perlakuan perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda menurut Wajib Pajak dalam negeri;
 - c. diajukan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau paling lambat 3 (tiga) tahun dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, terhitung sejak saat terjadinya perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam negeri atau wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
 - e. dilampiri dengan bukti yang menunjukkan terjadinya perlakuan perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (3) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d diajukan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

- (4) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d, dan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dalam negeri terdaftar, dalam hal Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri; atau
 - b. Direktorat Perpajakan Internasional, dalam hal:
 1. permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Warga Negara Indonesia;
 2. permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; atau
 3. usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf a oleh Wajib Pajak dalam negeri.
- (5) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d, serta usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf a dapat diajukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (6) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dan huruf d, serta usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf a juga dapat diajukan melalui pos elektronik.
- (7) Permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a juga dapat diajukan secara elektronik.
- (8) Pengajuan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
- (9) Tata cara pengajuan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.

- (10) Surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran huruf I.1., untuk Pemohon Wajib Pajak dalam negeri; atau
 - b. Lampiran huruf I.2., untuk Pemohon Warga Negara Indonesia,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I.3. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penanganan Permintaan Pelaksanaan
Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 43

- (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap:
 - a. permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d; dan
 - b. usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf a.
- (2) Penelitian terhadap permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas:
 - a. kelengkapan pemenuhan persyaratan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau ayat (3); dan
 - b. kesesuaian materi yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dengan perlakuan perpajakan yang dapat diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d, ayat (6), atau ayat (7),
untuk menentukan dapat atau tidaknya permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama ditindaklanjuti.
- (3) Penelitian terhadap usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas:
 - a. kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan
 - b. kesesuaian materi yang diajukan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dengan perlakuan perpajakan yang dapat diajukan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur

Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9),

untuk menentukan dapat atau tidaknya usulan ditindaklanjuti menjadi permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

(4) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Pemohon dengan menerbitkan:

a. pemberitahuan tertulis kepada Pemohon bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dapat ditindaklanjuti dan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama secara tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama memenuhi persyaratan dan kesesuaian materi; atau

b. surat penolakan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama kepada Pemohon yang mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar penolakan, dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian materi,

dalam batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.

(5) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menerbitkan:

a. pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dapat ditindaklanjuti, dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama memenuhi persyaratan dan kesesuaian materi; atau

b. surat penolakan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar penolakan, dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama tidak memenuhi persyaratan dan/atau kesesuaian materi,

dalam batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.

- (6) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menerbitkan:
- a. pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak dalam negeri bahwa usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dapat ditindaklanjuti dan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama secara tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dalam hal usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama memenuhi persyaratan dan kesesuaian materi; atau
 - b. surat penolakan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama kepada Wajib Pajak dalam negeri yang mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar penolakan, dalam hal usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak memenuhi kesesuaian materi,
- dalam batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- (7) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan pemberitahuan tertulis, permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dianggap dapat ditindaklanjuti dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) terlampaui.
- (8) Dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (6) huruf a tidak mendapatkan jawaban tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam batas waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak disampaikan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada:
- a. Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama tidak dapat ditindaklanjuti; dan
 - b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dicabut.
- (9) Atas permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang ditolak sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b, usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Pemohon dapat mengajukan kembali permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau Wajib Pajak dalam negeri dapat mengajukan kembali usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sepanjang batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c atau Pasal 42 ayat (2) huruf c belum terlampaui.

Pasal 44

- (1) Dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Pemohon dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, Pemohon harus menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang tercantum dalam daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e angka 2 kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktorat Perpajakan Internasional.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan/atau salinan digital (*softcopy*).
- (3) Pemohon harus menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) bulan setelah:
 - a. tanggal diterbitkannya pemberitahuan tertulis bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a; atau
 - b. terlampauinya batas waktu 1 (satu) bulan sehingga permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Pemohon dianggap dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7).
- (4) Informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui pos elektronik.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak melakukan perundingan dengan Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan korespondensi, pengujian material, dan pertemuan Pejabat Berwenang dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (3) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak:
 - a. diterimanya permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama secara tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d; atau
 - b. diajukannya permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama secara tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a dan Pasal 43 ayat (6) huruf a.
- (4) Jangka waktu perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 24 (dua puluh empat) bulan untuk setiap permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- (5) Perpanjangan jangka waktu perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebelum jangka waktu perundingan berakhir dalam hal telah dihasilkan kesepakatan awal yang termuat dalam risalah perundingan (*minutes of meeting*) atau dokumen lainnya mengenai:
 - a. keberadaan transaksi, pemilihan pendekatan analisis transaksi, pemilihan pihak yang diuji, pemilihan metode Penentuan Harga Transfer, dan pemilihan indikator harga atas permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama terkait koreksi Penentuan Harga Transfer atau terkait Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral; atau
 - b. penafsiran ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, atas permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Perpanjangan jangka waktu perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam risalah perundingan (*minutes of meeting*) atau dokumen lain dalam periode 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengujian material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
 - a. meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat



- (1) huruf e angka 2 atau Pasal 42 ayat (2) huruf e kepada:
1. Pemohon;
 2. Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d; dan/atau
 3. pihak terkait lainnya;
- b. melakukan pembahasan dengan Pemohon, Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan/atau pihak terkait lainnya;
- c. melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Pemohon dan/atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d;
- d. melakukan pertukaran informasi perpajakan dalam rangka Prosedur Persetujuan Bersama kepada Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; dan/atau
- e. melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dan/atau penilaian dalam rangka Prosedur Persetujuan Bersama untuk mendapatkan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama.
- (2) Pemohon dan Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d wajib:
- a. memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. menghadiri pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - c. memberikan kesempatan peninjauan ke tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan melalui:
- a. prosedur pertukaran informasi berdasarkan permintaan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau perjanjian internasional yang mengatur mengenai pertukaran informasi perpajakan; dan/atau
 - b. permintaan secara langsung selama proses

pertemuan Pejabat Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Pertemuan Pejabat Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pertemuan langsung;
 - b. sambungan telepon;
 - c. konferensi video; dan/atau
 - d. saluran lain yang disepakati oleh Direktur Jenderal Pajak dan Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (2) Pertemuan Pejabat Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah perundingan (*minutes of meeting*) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menyusun posisi dalam perundingan.
- (2) Posisi dalam perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan tertulis mengenai pendapat Pejabat Berwenang Indonesia terkait hal yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) belum menghasilkan Persetujuan Bersama sampai dengan putusan banding atau putusan peninjauan kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali bukan merupakan materi sengketa yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama;
 - b. menggunakan putusan banding sebagai posisi dalam perundingan atau menghentikan perundingan dalam hal:
 1. putusan banding tidak diajukan permohonan peninjauan kembali; dan
 2. materi sengketa dalam putusan banding merupakan materi sengketa yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama; atau
 - c. menggunakan putusan peninjauan kembali sebagai posisi dalam perundingan atau menghentikan perundingan, dalam hal materi sengketa dalam putusan peninjauan kembali merupakan materi sengketa yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.

Pasal 49

- (1) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dituangkan dalam Persetujuan Bersama yang dapat berisi kesepakatan atau ketidaksepakatan

- yang telah disepakati atas materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis mengenai hasil perundingan yang berisi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Persetujuan Bersama.
 - (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai:
 - a. permintaan untuk menyampaikan surat pernyataan tidak mengajukan penyelesaian sengketa di luar Prosedur Persetujuan Bersama; atau
 - b. permintaan untuk menyampaikan surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian yang dilampiri dengan persetujuan tertulis dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung mengenai pencabutan atau penyesuaian sengketa dalam hal materi sengketa yang diajukan Prosedur Persetujuan Bersama juga diajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (11).
 - (4) Surat pernyataan tidak mengajukan penyelesaian sengketa di luar Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disampaikan oleh Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian yang dilampiri dengan persetujuan tertulis dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung mengenai pencabutan atau penyesuaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disampaikan oleh Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 8 (delapan) bulan setelah tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa Persetujuan Bersama dapat atau tidak dapat dilaksanakan setelah penerbitan pemberitahuan tertulis mengenai hasil perundingan yang berisi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (7) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak melakukan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Pejabat



Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5).

- (8) Dalam hal Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa Persetujuan Bersama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dalam hal hasil perundingan berisi ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. pemberitahuan tertulis hasil perundingan yang berisi ketidaksepakatan kepada Pemohon atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d; dan
 - b. pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Persetujuan Bersama.
- (10) Surat pernyataan tidak mengajukan penyelesaian sengketa di luar Prosedur Persetujuan Bersama dan surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran huruf J.1., untuk surat pernyataan tidak mengajukan penyelesaian sengketa di luar Prosedur Persetujuan Bersama; atau
 - b. Lampiran huruf J.2., untuk surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak:
 - a. tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan; dan
 - b. tanggal disampaikannya pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan.

- (2) Dalam hal hasil perundingan yang berisi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terkait dengan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti Persetujuan Bersama dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan tata cara pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer.
- (3) Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran huruf J.3., untuk Persetujuan Bersama terkait pengenaan pajak berganda; atau
 - b. Lampiran huruf J.4., untuk Persetujuan Bersama selain terkait pengenaan pajak berganda, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Pemohon;
 - b. Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d; dan/atau
 - c. unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 51

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menghentikan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pemohon tidak menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3);
 - b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4);
 - c. perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) atau ayat (4);
 - d. telah terlampauinya daluwarsa penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk tahun pajak, bagian tahun pajak, atau masa pajak yang dicakup dalam permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan perundingan belum menghasilkan kesepakatan;
 - e. Wajib Pajak dalam negeri mengikuti program pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk tahun pajak, bagian tahun pajak, atau masa pajak yang dicakup dalam permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama;

- f. telah terbit putusan banding atau putusan peninjauan kembali, dalam hal materi sengketa yang diputus merupakan materi yang diajukan Prosedur Persetujuan Bersama;
 - g. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak menyepakati posisi dalam perundingan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b atau huruf c; atau
 - h. telah terbit putusan gugatan dengan amar membatalkan surat ketetapan pajak yang terkait dengan Prosedur Persetujuan Bersama.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai penghentian perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Pemohon;
 - b. Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dan huruf d; dan/atau
 - c. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Bagian Ketiga
Pencabutan Permintaan Pelaksanaan
Prosedur Persetujuan Bersama

Pasal 52

- (1) Atas permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat diajukan permohonan pencabutan oleh:
- a. Wajib Pajak dalam negeri;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Direktur Jenderal Pajak; atau
 - d. Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda melalui Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat mencabut permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam rangka:
- a. menindaklanjuti permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak dalam negeri; dan/atau
 - b. menindaklanjuti pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan tata cara pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer.
- (3) Permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d serta permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib

Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional.

- (4) Permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. diajukan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dimulainya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - c. mencantumkan alasan pencabutan; dan
 - d. ditandatangani oleh Pemohon, Wajib Pajak dalam negeri, atau wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (5) Atas permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan penelitian atas permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - a. Pemohon bahwa permohonan pencabutan disetujui atau tidak disetujui; dan
 - b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dicabut, dalam hal permohonan pencabutan disetujui dan diajukan setelah dimulainya perundingan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal permohonan pencabutan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (7) Berdasarkan penelitian atas permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - a. Wajib Pajak dalam negeri bahwa permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama disetujui atau tidak disetujui; dan
 - b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Direktur Jenderal Pajak dicabut, dalam hal permohonan

- pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama disetujui dan diajukan setelah dimulainya perundingan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (8) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan pemberitahuan tertulis, permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) terlampaui.
 - (9) Permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman tercatat; atau
 - c. melalui pos elektronik.
 - (10) Permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dapat diajukan secara elektronik.
 - (11) Pengajuan permohonan pencabutan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
 - (12) Tata cara pengajuan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.
 - (13) Surat permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K.1. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (14) Surat permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K.2. yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (15) Surat permohonan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K.3., yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (16) Pengajuan permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan sepanjang permohonan diajukan sebelum diperoleh Persetujuan Bersama.
 - (17) Atas permohonan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dan menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - a. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa permohonan pencabutan disetujui atau tidak disetujui; dan
 - b. Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa perundingan dihentikan, dalam hal permohonan pencabutan disetujui.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Persetujuan Bersama

Pasal 53

- (1) Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) merupakan dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak sesuai dengan Pasal 27C ayat (6) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan sebelum surat ketetapan pajak terbit, Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama harus menghitung kembali besarnya pajak terutang berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama tidak melakukan:
 - a. pembetulan surat pemberitahuan; atau
 - b. pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan,

dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Bersama atau dengan memperhatikan daluwarsa penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dengan memperhitungkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama.

- (4) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah surat ketetapan pajak terbit dan atas surat ketetapan pajak tersebut:
 - a. tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (11) huruf b;
 - b. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (11) huruf d;
 - c. diajukan keberatan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tetapi tidak dipertimbangkan;
 - d. diajukan keberatan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar namun dicabut; atau
 - e. diajukan keberatan namun telah disesuaikan dari materi yang disepakati dalam Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak.
- (5) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak terbit, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah putusan gugatan dengan amar membatalkan terbit terhadap:
 - a. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak;
 - b. surat keputusan pembatalan ketetapan pajak; atau
 - c. surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak.
- (7) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah surat keputusan keberatan terbit dan atas surat keputusan keberatan tersebut:
 - a. tidak diajukan banding;
 - b. diajukan banding tetapi dicabut dan Pengadilan Pajak telah memberikan persetujuan tertulis atas pencabutan tersebut;
 - c. diajukan banding namun telah disesuaikan dari

materi yang disepakati dalam Persetujuan Bersama dan Pengadilan Pajak telah memberikan persetujuan tertulis atas penyesuaian tersebut; atau

- d. diajukan banding tetapi terbit putusan Pengadilan Pajak dengan amar putusan tidak dapat diterima, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat keputusan keberatan.
- (8) Dalam hal terdapat materi sengketa lain yang tidak dicakup dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama, namun memiliki keterkaitan dengan materi sengketa yang dicakup dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dengan mempertimbangkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama.
- (9) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan pada saat Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas materi sengketa yang tidak dicakup dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat keputusan keberatan.
- (10) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama diterbitkan setelah putusan banding atau peninjauan kembali yang mencakup materi sengketa selain yang tercakup dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama terbit, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan menghitung kembali besarnya pajak terutang dalam surat pelaksanaan putusan banding atau surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali.
- (11) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama:
- a. terbit sebelum surat ketetapan pajak; dan
 - b. menyebabkan kelebihan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan yang terutang, wajib pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat menyampaikan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 54

Dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) setelah penerbitan keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali, dasar pengenaan sanksi administratif dalam surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak juga

memperhitungkan jumlah pajak dalam Surat Keputusan Persetujuan Bersama.

BAB VIII KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Bagian Kesatu Tata Cara Penyampaian Permohonan Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 55

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang membuat Kesepakatan Harga Transfer dengan Wajib Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk menentukan Harga Transfer yang wajar sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang berlaku selama suatu periode tertentu berdasarkan permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam negeri.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan permohonan Kesepakatan Harga Transfer atas Transaksi Afiliasi berdasarkan:
 - a. inisiatif Wajib Pajak, berupa permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral atau Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral; atau
 - b. pemberitahuan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral yang diajukan subjek pajak luar negeri kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (4) Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup seluruh atau sebagian Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer dan Pemberlakuan Mundur dalam hal Wajib Pajak meminta Pemberlakuan Mundur dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- (5) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa Transaksi Afiliasi antara Wajib Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri lainnya dan/atau subjek pajak luar negeri.
- (6) Pemberlakuan Mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sepanjang atas tahun pajak tersebut:
 - a. fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi tidak berbeda secara material dengan fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang telah disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - b. belum daluwarsa penetapan;



- c. belum diterbitkan surat ketetapan pajak penghasilan badan; dan
 - d. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, persidangan tindak pidana di bidang perpajakan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan.
- (7) Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesepakatan:
- a. kriteria dalam Penentuan Harga Transfer; dan
 - b. Penentuan Harga Transfer di muka, untuk Periode Kesepakatan Harga Transfer dan Pemberlakuan Mundur dalam hal Wajib Pajak meminta Pemberlakuan Mundur dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- (8) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - b. Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - c. metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan;
 - d. cara penerapan metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati; dan
 - e. asumsi kritis yang memengaruhi Penentuan Harga Transfer.
- (9) Asumsi kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e paling sedikit memuat:
- a. ketentuan kontraktual tertulis dan tidak tertulis terkait Transaksi Afiliasi;
 - b. fungsi yang dilakukan masing-masing pihak yang bertransaksi, aktiva yang digunakan, dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut;
 - c. karakteristik transaksi dan karakteristik para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi; dan
 - d. kondisi ekonomi yang memengaruhi Penentuan Harga Transfer.
- (10) Penentuan Harga Transfer di muka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan dengan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai kondisi yang telah terjadi dan yang diperkirakan akan terjadi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menyampaikan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sepanjang:
- a. telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan selama 3 (tiga) tahun pajak berturut-turut sebelum tahun

- pajak diajukannya permohonan Kesepakatan Harga Transfer;
- b. telah diwajibkan dan telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b selama 3 (tiga) tahun pajak berturut-turut sebelum tahun pajak diajukannya permohonan Kesepakatan Harga Transfer;
 - c. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, persidangan tindak pidana di bidang perpajakan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan;
 - d. Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) merupakan Transaksi Afiliasi yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. usulan Penentuan Harga Transfer dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer dibuat berdasarkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan tidak mengakibatkan laba operasi Wajib Pajak lebih kecil daripada laba operasi yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Wajib Pajak dalam negeri yang menyampaikan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Penyampaian permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan Kesepakatan Harga Transfer menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. ditandatangani oleh pengurus yang namanya tercantum dalam:
 1. akta pendirian; atau
 2. akta perubahan, dalam hal terjadi perubahan pengurus;
 - c. disampaikan:
 1. dalam periode 12 (dua belas) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum dimulainya Periode Kesepakatan Harga Transfer, dalam hal

- permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a; atau
2. sebelum dimulainya Periode Kesepakatan Harga Transfer, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b; dan
- d. dilampiri dengan:
1. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses Kesepakatan Harga Transfer; dan
 2. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melaksanakan kesepakatan yang tercantum dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- (4) Ketentuan mengenai usulan Penentuan Harga Transfer dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer tidak mengakibatkan laba operasi Wajib Pajak lebih kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terpenuhi sepanjang tingkat laba yang paling rendah dalam proyeksi laporan keuangan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer lebih besar atau sama dengan tingkat laba yang paling rendah dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak disampaikannya permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
 - (5) Tingkat laba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rasio antara laba sebelum pajak atau penghasilan neto komersial dan peredaran usaha atau rasio antara laba sebelum pajak atau penghasilan neto komersial dengan total biaya.
 - (6) Dalam hal permohonan Kesepakatan Harga Transfer diajukan oleh Wajib Pajak yang usahanya terdampak negatif bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tingkat laba dalam proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tingkat laba hasil penyesuaian pada kondisi normal.
 - (7) Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Penyampaian permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara elektronik.
 - (9) Penyampaian permohonan Kesepakatan Harga Transfer secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
 - (10) Tata cara penyampaian permohonan Kesepakatan Harga Transfer secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan

pengiriman keputusan atau penetapan pajak secara elektronik.

- (11) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan atas penyampaian permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (12) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan tanggal penerimaan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.

Pasal 57

- (1) Atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap:
 - a. kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan Kesepakatan Harga Transfer berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3); dan
 - b. pemenuhan ketentuan Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan pemberitahuan tertulis dapat atau tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan Kesepakatan Harga Transfer kepada:
 - a. Wajib Pajak; dan/atau
 - b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dalam hal permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral,dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12).
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan pemberitahuan tertulis, permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap dapat ditindaklanjuti dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.
- (4) Dalam hal pemberitahuan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak mendapatkan jawaban tertulis dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses Kesepakatan Harga Transfer kepada:
 - a. Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan Kesepakatan Harga Transfer; dan

- b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (5) Dalam hal permohonan Kesepakatan Harga Transfer tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan Kesepakatan Harga Transfer dihentikan prosesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali permohonan Kesepakatan Harga Transfer sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 58

- (1) Atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau dianggap dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan permohonan Kesepakatan Harga Transfer secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan/atau salinan digital (*softcopy*).
- (2) Kelengkapan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan bahwa permohonan Kesepakatan Harga Transfer dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau ayat (3).
- (3) Kelengkapan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan Kesepakatan Harga Transfer;
 - Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak diajukannya permohonan Kesepakatan Harga Transfer; dan
 - dokumen yang berisi penjelasan rinci atas penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk setiap Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dalam bahasa Indonesia.
- (4) Penjelasan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan atas penyampaian kelengkapan permohonan Kesepakatan Harga Transfer secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan kelengkapan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggal penerimaan kelengkapan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.

- (7) Dalam hal kelengkapan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses Kesepakatan Harga Transfer kepada:
- a. Wajib Pajak; dan
 - b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dalam hal permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral.
- (8) Dalam hal permohonan Kesepakatan Harga Transfer dihentikan prosesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali permohonan Kesepakatan Harga Transfer sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3).

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Kesepakatan Harga Transfer

Paragraf 1
Pengujian Material Penyelesaian Permohonan
Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 59

- (1) Atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak melaksanakan pengujian material.
- (2) Dalam pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
 - a. melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait dengan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Wajib Pajak;
 - b. melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pihak Afiliasi;
 - c. mewawancarai pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak;
 - d. meminta tambahan data dan/atau informasi dalam bentuk bukti, baik berupa dokumen atau keterangan, dari Wajib Pajak;
 - e. meminta data dan/atau informasi dalam bentuk bukti, baik berupa dokumen atau keterangan, dari Pihak Afiliasi atau pihak lainnya yang terkait;
 - f. meminta pertukaran informasi perpajakan (*exchange of information*);
 - g. meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau entitas lain; dan/atau
 - h. meminta dilakukannya kegiatan penilaian.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan Pemeriksaan

- untuk tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. belum pernah dilakukan Pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer atas Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) sampai dengan 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak disampaikannya permohonan Kesepakatan Harga Transfer; dan/atau
 - b. mengajukan permintaan Pemberlakuan Mundur dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
 - (5) Pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
 - (6) Dalam pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) wajib:
 - a. menghadiri pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. memberikan kesempatan peninjauan ke tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. memberikan kesempatan Direktur Jenderal Pajak untuk mewawancarai pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - d. memberikan tambahan data dan/atau informasi dalam bentuk bukti, baik berupa dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
 - (7) Dokumen Wajib Pajak yang digunakan selama proses pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Paragraf 2

Perundingan Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 60

- (1) Direktur Jenderal Pajak melaksanakan perundingan Kesepakatan Harga Transfer dengan:
 - a. Wajib Pajak, dalam hal Kesepakatan Harga Transfer Unilateral; atau
 - b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dalam hal Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral.
- (2) Perundingan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan permohonan Kesepakatan Harga Transfer dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2); dan

- b. diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dimulainya perundingan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Perundingan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan mengenai Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Dalam hal pada saat perundingan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, persidangan tindak pidana di bidang perpajakan, atau menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak menghentikan proses Kesepakatan Harga Transfer dan menerbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses Kesepakatan Harga Transfer kepada:
 - a. Wajib Pajak; dan
 - b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dalam hal permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral.

Pasal 61

- (1) Hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat berisi kesepakatan atau ketidaksepakatan atas kriteria dalam Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer di muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7).
- (2) Dalam perundingan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat tidak menyepakati Kesepakatan Harga Transfer dalam hal:
 - a. Transaksi Afiliasi tidak didasari oleh motif ekonomi;
 - b. substansi ekonomi Transaksi Afiliasi berbeda dengan bentuk formalnya;
 - c. Transaksi Afiliasi dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meminimalkan beban pajak;
 - d. informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - e. informasi dan/atau bukti atau keterangan terkait dengan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d tidak dapat diperoleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal permintaan tertulis; dan/atau
 - f. tahun pajak dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer atau Pemberlakuan Mundur telah diterbitkan surat ketetapan pajak penghasilan badan.

- (3) Hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer dianggap berisi ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. perundingan Kesepakatan Harga Transfer tidak menghasilkan kesepakatan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perundingan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau ayat (3); atau
 - b. Direktur Jenderal Pajak menerima pemberitahuan tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa perundingan Kesepakatan Harga Transfer tidak dapat dilakukan.
- (4) Dalam hal perundingan Kesepakatan Harga Transfer menghasilkan ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menghentikan proses Kesepakatan Harga Transfer dan menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak.
- (5) Hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer yang berisi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Naskah Kesepakatan Harga Transfer, dalam hal Kesepakatan Harga Transfer Unilateral; atau
 - b. Persetujuan Bersama sesuai dengan Prosedur Persetujuan Bersama, dalam hal Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral.
- (6) Naskah Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Berdasarkan Naskah Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Naskah Kesepakatan Harga Transfer ditandatangani.
- (8) Berdasarkan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak:
 - a. tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan; dan
 - b. tanggal disampaikannya pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan.
- (9) Surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P dan Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (10) Surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan kepada:
- a. Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan Kesepakatan Harga Transfer; dan
 - b. unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 62

- (1) Dalam hal:
- a. perundingan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral menghasilkan ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); atau
 - b. proses Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral dihentikan karena Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak menyampaikan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4),
- Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) huruf a dan huruf b, kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) atau Pasal 57 ayat (4).
- (2) Atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melaksanakan perundingan dengan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama:
- a. 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan, dalam hal permohonan tersebut disampaikan karena Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral menghasilkan ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan, dalam hal permohonan tersebut disampaikan karena proses Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dicapai kesepakatan, hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dianggap berupa ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Bagian Ketiga Tata Cara Pencabutan Permohonan Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 63

- (1) Permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat diajukan

- pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer oleh Wajib Pajak.
- (2) Pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. diajukan sebelum diperoleh kesepakatan; dan
 - c. ditandatangani oleh pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan, dalam hal terjadi perubahan pengurus.
 - (3) Pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional.
 - (4) Pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara elektronik.
 - (6) Penyampaian permohonan pencabutan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
 - (7) Tata cara penyampaian permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.
 - (8) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan atas pengajuan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Atas pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (2) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan pemberitahuan tertulis disetujui atau tidak disetujuinya pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer kepada:
 - a. Wajib Pajak; dan
 - b. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dalam hal Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral,dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari

kalender setelah tanggal penerimaan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (8).

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan pemberitahuan tertulis, pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer tidak memenuhi persyaratan, pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer tidak disetujui dan permohonan Kesepakatan Harga Transfer tetap dilanjutkan.
- (5) Dalam hal pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diajukan setelah perundingan Kesepakatan Harga Transfer dimulai, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan Kesepakatan Harga Transfer untuk tahun pajak yang dicakup dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang dicabut.

Pasal 65

- (1) Dalam hal:
 - a. pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) dilakukan atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral; dan
 - b. pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2),Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melaksanakan perundingan Kesepakatan Harga Transfer dengan Wajib Pajak dalam jangka waktu:
 - a. 6 (enam) bulan, dalam hal telah dilakukan perundingan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral; atau
 - b. 12 (dua belas) bulan, dalam hal belum dilakukan perundingan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral,sejak tanggal diterimanya permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1).
- (3) Permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format pengajuan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
 - (4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dicapai kesepakatan, hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dianggap berupa ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
 - (5) Pemberitahuan tertulis yang disampaikan Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda mengenai pencabutan atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral dianggap sebagai pemberitahuan tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa perundingan Kesepakatan Harga Transfer tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan
Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) atau ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diimplementasikan dalam kebijakan Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- (3) Dalam hal atas Periode Kesepakatan Harga Transfer dan/atau Pemberlakuan Mundur:
 - a. telah disampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan;
 - b. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan Pemeriksaan; dan
 - c. terdapat kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang terutang dihitung berdasarkan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- (4) Dalam hal atas Periode Kesepakatan Harga Transfer dan/atau Pemberlakuan Mundur, surat pemberitahuan

tahunan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sedang dilakukan tindakan Pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dengan memperhitungkan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

- (5) Dalam hal atas tahun pajak dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer telah diterbitkan surat ketetapan pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan atas surat ketetapan pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan memperhitungkan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- (6) Dalam hal terdapat sanksi administratif yang timbul sebagai akibat:
 - a. pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - c. pembetulan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5),Direktur Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 67

- (1) Kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) tidak menghalangi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melaksanakan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer dan sedang dilakukan tindakan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak tidak dapat melakukan koreksi atas Penentuan Harga Transfer transaksi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang Penentuan Harga TransfERNYA tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - b. tidak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3);

- c. menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang Penentuan Harga Transferya tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer; atau
- d. tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan untuk tahun pajak dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer.

Bagian Kelima
Tata Cara Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer

Paragraf 1
Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Melakukan Evaluasi
Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 68

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer oleh Wajib Pajak.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi atas:
 - a. kepatuhan pelaksanaan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer; dan
 - b. kesesuaian kriteria dalam Penentuan Harga Transfer pada kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- (3) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
 - a. melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan;
 - c. melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pihak Afiliasi Wajib Pajak;
 - d. mewawancarai pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak; dan/atau
 - e. meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Pihak Afiliasi atau pihak lainnya yang terkait.
- (4) Dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak wajib:
 - a. menghadiri pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 - c. memberikan kesempatan peninjauan ke tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan/atau
 - d. memberikan kesempatan Direktur Jenderal Pajak untuk mewawancarai pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atas kepatuhan

pelaksanaan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketahui bahwa Wajib Pajak tidak melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- (6) Tindak lanjut Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan:
 - a. peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer, sepanjang terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer; atau
 - b. pembatalan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer, sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer berakhir.

Paragraf 2

Peninjauan Kembali Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 69

- (1) Peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi atas kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7); atau
 - b. permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi atas kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer; dan
 - b. pelaksanaan perundingan Kesepakatan Harga Transfer dalam rangka peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum tahun pajak yang akan dilakukan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer berakhir.

- (5) Permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional dengan mengisi formulir permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- (6) Formulir permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Penyampaian permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara elektronik.
- (8) Penyampaian permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
- (9) Tata cara penyampaian permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.
- (10) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan atas penyampaian permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan tanggal penerimaan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- (12) Ketentuan mengenai penelitian, penyampaian kelengkapan permohonan, pengujian material, dan perundingan atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 berlaku secara *mutatis mutandis* atas permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (13) Hasil perundingan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer dituangkan dalam perubahan Naskah Kesepakatan Harga Transfer atau Persetujuan Bersama.
- (14) Atas perubahan Naskah Kesepakatan Harga Transfer atau perubahan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai perubahan Kesepakatan Harga Transfer dengan mencantumkan tahun pajak dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer yang ditinjau kembali.

- (15) Keputusan mengenai perubahan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf T dan U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 70

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak:
- a. menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan/atau
 - b. tidak menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang:
 1. diketahui atau patut diketahui oleh Wajib Pajak; dan
 2. dapat memengaruhi hasil kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer,Direktur Jenderal Pajak mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi atas ketidaksesuaian informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan selama proses Kesepakatan Harga Transfer.
- (2) Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional atas pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis.
- (3) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas tanggapan tertulis Wajib Pajak yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal Pajak membatalkan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) atau ayat (8) dalam hal Wajib Pajak:
- a. terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atau menyampaikan tanggapan tertulis tetapi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam rangka pembatalan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
- a. surat keputusan pembatalan Kesepakatan Harga Transfer kepada Wajib Pajak yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf V yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. pemberitahuan pembatalan Kesepakatan Harga Transfer kepada Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dalam hal Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral.
- (6) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pembatalan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah:
- a. diterimanya tanggapan tertulis Wajib Pajak, dalam hal pembatalan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. terlampauinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan Kesepakatan Harga Transfer untuk Periode Kesepakatan Harga Transfer dan/atau Pemberlakuan Mundur yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer yang dibatalkan; dan
 - b. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembaruan Kesepakatan Harga Transfer

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam periode 12 (dua belas) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer yang diajukan pembaruan dimulai.
- (3) Formulir permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penyampaian permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara elektronik.

- (5) Penyampaian permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
- (6) Tata cara penyampaian permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.
- (7) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan atas penyampaian permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal penerimaan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- (9) Atas permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2).
- (10) Ketentuan mengenai penyampaian kelengkapan permohonan, pengujian material, dan perundingan atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 berlaku secara *mutatis mutandis* atas permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Pembaruan Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Periode Kesepakatan Harga Transfer.

BAB IX

PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN SURAT KEPUTUSAN

Pasal 72

- (1) Penyampaian dokumen dan surat keputusan dalam rangka penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama dan Kesepakatan Harga Transfer dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.
- (2) Penyampaian dokumen dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah tersedia.
- (3) Tata cara penyampaian dokumen dan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. terhadap permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 468) dan belum diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama, ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini;
2. terhadap permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262) dan belum diterbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer, surat keputusan mengenai perubahan Kesepakatan Harga Transfer, atau surat keputusan pembatalan kesepakatan dalam Kesepakatan Harga Transfer, ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
3. terhadap kewajiban menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk tahun pajak 2024 dan seterusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2120);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 468); dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1116

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN
ISTIMEWA

A. PENENTUAN WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN DAN MENYIMPAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER

Contoh 1:

PT ABC adalah perusahaan Indonesia bagian dari Grup Usaha ABC Ltd. yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dari laporan keuangan PT ABC, diketahui hal-hal sebagai berikut:

	2020	2021	2022
Peredaran bruto (transaksi barang berwujud):			
Afiliasi	5.000.0000.000	5.000.0000.000	4.000.0000.000
Non afiliasi	70.000.0000.000	40.000.0000.000	45.000.0000.000
Total peredaran bruto	75.000.0000.000	45.000.0000.000	49.000.0000.000
Biaya royalti (afiliasi)	0	0	7.500.0000.000

Berdasarkan informasi tersebut di atas, kewajiban PT ABC untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2021:

Karena total peredaran bruto pada tahun pajak 2020 lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), PT ABC diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk tahun pajak 2021, dan Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2022.

Tahun Pajak 2022:

Karena nilai peredaran bruto pada tahun pajak 2021 tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tidak terdapat Transaksi Afiliasi barang berwujud yang melebihi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), PT ABC tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk tahun pajak 2022.

Tahun Pajak 2023:

Walaupun total peredaran bruto pada tahun pajak 2022 tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), namun karena terdapat Transaksi Afiliasi berupa pembayaran royalti dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), PT ABC tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk tahun pajak 2023, dan

Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2024.

Contoh 2:

PT DEF merupakan perusahaan multinasional yang melakukan Transaksi Afiliasi dan didirikan di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk bagian tahun pajak Oktober s.d. Desember 2020, PT DEF melaporkan jumlah peredaran bruto sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Penghitungan peredaran bruto untuk menentukan kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer:

Peredaran bruto 3 bulan

= Rp20.000.000.000,00

Peredaran bruto disetahunkan adalah

$12/3 \times \text{Rp}20.000.000.000,00$

= Rp80.000.000.000,00

Dengan demikian, karena total peredaran bruto disetahunkan untuk bagian tahun pajak 2020 lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), PT DEF diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk tahun pajak 2021, dan Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April 2022.

Contoh 3:

PT GHI adalah perusahaan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai entitas induk.

Sebagai entitas induk, PT GHI melaporkan peredaran bruto konsolidasi untuk Grup Usahanya sebagai berikut:

a. Tahun pajak 2018 sebesar Rp12.000.000.000.000,00.

b. Tahun pajak 2019 sebesar Rp10.000.000.000.000,00.

c. Tahun pajak 2020 sebesar Rp13.000.000.000.000,00.

d. Tahun pajak 2021 sebesar Rp9.0000.000.000.000,00.

Tahun buku PT GHI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan informasi di atas, PT GHI diwajibkan untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa laporan per negara untuk tahun pajak 2019 dan tahun pajak 2021.

Untuk laporan per negara tahun pajak 2019, Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2020 dan wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak 2020.

Untuk laporan per negara tahun pajak 2021, Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dan wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak 2022.

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak
NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Bagian I - Ikhtisar Dokumen Induk

Diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (√) apabila informasi tersebut telah diselenggarakan dan telah tersedia.

Bagian II - Ikhtisar Dokumen Lokal

Diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (√) apabila informasi tersebut telah diselenggarakan dan telah tersedia.

Bagian III - Pernyataan Penyelenggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

Diisi dengan menyantumkan tanggal tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal secara lengkap pada kotak yang tersedia.

Pernyataan

Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal, nama lengkap, dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang, serta dibubuhi cap perusahaan. Dalam hal ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal diisi oleh kuasa Wajib Pajak, isilah dengan nama lengkap, nomor pokok wajib pajak, dan tanda tangan kuasa Wajib Pajak, serta dibubuhi cap perusahaan.



C. CONTOH FORMAT NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA	
TAHUN PAJAK <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
PERIODE PEMBUKUAN <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> s.d. <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	
Nama Wajib Pajak	:
NPWP	: <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
menyampaikan notifikasi sebagai berikut :	
BAGIAN I. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN ENTITAS INDUK	
A. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dari suatu Grup Usaha yang:	
A-1	<input type="checkbox"/> memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha.
A-2	<input type="checkbox"/> wajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.
A-3	<input type="checkbox"/> tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan Wajib Pajak.
A-4	<input type="checkbox"/> memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00.
B. Peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak adalah sebesar Rp (1)	
BAGIAN II. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN ENTITAS INDUK	
C. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha, yang entitas induknya:	
C-1	memiliki peredaran bruto konsolidasi* <input type="checkbox"/> a. lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00 atau €750.000.000.00; <input type="checkbox"/> b. kurang dari Rp11.000.000.000.000,00 atau €750.000.000.00;
C-2	merupakan subjek pajak*: <input type="checkbox"/> a. dalam negeri; <input type="checkbox"/> b. luar negeri, yang negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili*: <input type="checkbox"/> i. mewajibkan untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara. <input type="checkbox"/> ii. tidak mewajibkan untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara.
D	Data entitas induk adalah sebagai berikut: Nama entitas induk : (2) NPWP/Tax Identification Number (TIN) : (3) Negara/Yurisdiksi entitas induk : (4) Nilai peredaran bruto konsolidasi : <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> atau setara dengan <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">E U R</div> (6)
E	Entitas induk menunjuk entitas konstituen dalam Grup Usaha yang sama untuk menyampaikan laporan per negara di Indonesia atau menjadi satu-satunya pengganti entitas induk dalam menyampaikan laporan per negara di negara atau yurisdiksi tempat pengganti entitas induk berdomisili, yaitu: Nama entitas konstituen : (7) NPWP/Tax Identification Number (TIN) : (8) Negara/Yurisdiksi entitas konstituen : (9)
BAGIAN III. PERNYATAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA	
F. Dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak*:	
F-1	<input type="checkbox"/> Merupakan entitas induk, dan wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara.
F-2	<input type="checkbox"/> merupakan entitas induk, tetapi tidak wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara, dengan alasan: (10)
F-3	<input type="checkbox"/> bukan merupakan entitas induk, tetapi wajib menyampaikan laporan per negara.
F-4	<input type="checkbox"/> bukan merupakan entitas induk, dan tidak wajib menyampaikan laporan per negara, dengan alasan: (11)
Saya menyatakan bahwa seluruh keterangan dan/atau pernyataan yang tercantum dalam notifikasi ini telah benar, lengkap, dan jelas.	
Wajib Pajak/Kuasa	
..... (12)	
*Pilih salah satu	

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

Notifikasi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan per negara.

Notifikasi harus disampaikan oleh setiap Wajib Pajak badan yang merupakan entitas konstituen atau yang memiliki Transaksi Afiliasi.

Notifikasi harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak melalui Portal Wajib Pajak atau secara manual dalam hal Portal Wajib Pajak tidak dapat digunakan.

Notifikasi yang telah disampaikan melalui Portal Wajib Pajak tidak harus dicetak maupun disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Notifikasi yang disampaikan secara manual (dalam hal Portal Wajib Pajak tidak dapat digunakan) dilakukan dengan mencetak formulir notifikasi ini, mengisi, dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Penyampaian notifikasi baik yang disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau secara manual akan diberikan tanda terima.

Dalam mencetak formulir notifikasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dibuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram; dan
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

TAHUN PAJAK

Diisi dengan angka tahun pajak laporan per negara pada kotak yang tersedia.

Contoh: Notifikasi untuk laporan per negara tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

PERIODE PEMBUKUAN

Diisi dengan angka bulan dan tahun dimulainya pembukuan sampai dengan bulan dan tahun akhir pembukuan yang dilaporkan dalam laporan per negara.

Contoh: Periode pembukuan 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024

0	4	2	3
---	---	---	---

 s.d.

0	3	2	4
---	---	---	---

IDENTITAS

Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak.

NPWP : diisi dengan nomor pokok wajib pajak.

BAGIAN I. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN ENTITAS INDUK

g

Wajib Pajak yang mengisi Bagian I adalah setiap Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dari suatu Grup Usaha, yaitu salah satu anggota Grup Usaha yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang:

- a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha;
- b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia; dan
- c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan entitas induk dimaksud.

Pernyataan A-1 sampai dengan A-4 harus diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (✓) pada tiap-tiap kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak (dapat diberi tanda centang pada lebih dari satu kotak), dengan ketentuan:

1. pernyataan A-1 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha.
2. pernyataan A-2 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak wajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.
3. pernyataan A-3 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan Wajib Pajak.
4. pernyataan A-4 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak memiliki peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan lebih dari atau sama dengan Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah).

Setiap Wajib Pajak dalam negeri yang memberikan tanda centang pada pernyataan A-2 dan/atau A-4, harus mengisi pernyataan B dengan mencantumkan nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak dalam mata uang rupiah berdasarkan laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak dalam mata uang rupiah adalah setara dengan nilai mata uang selain rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir tahun pajak.

Nomor (1) : diisi dengan nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi.

BAGIAN II. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN ENTITAS INDUK

Wajib Pajak yang mengisi Bagian II adalah setiap Wajib Pajak dalam negeri (termasuk bentuk usaha tetap/BUT), yang bukan merupakan entitas induk dari suatu Grup Usaha.



Wajib Pajak harus mengisi pernyataan C-1 dan C-2 dengan memberikan tanda centang pada kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan D berupa isian data entitas induk, yaitu entitas yang:

- a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha multinasional;
- b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan atau ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat entitas induk dimaksud berdomisili; dan
- c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam Grup Usaha multinasional atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain, tetapi entitas konstituen lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan entitas induk dimaksud.

Nomor (2) : diisi dengan informasi mengenai nama entitas induk.

Nomor (3) : diisi dengan informasi mengenai NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) dari entitas induk.

Nomor (4) : diisi dengan informasi mengenai negara atau yurisdiksi entitas induk berdomisili.

Nomor (5) : diisi dengan nilai peredaran bruto konsolidasi dari entitas induk untuk tahun pajak yang bersangkutan sesuai mata uang fungsional entitas induk dan mencantumkan kode alfabet mata uang sesuai dengan standar internasional, misalnya:

Mata Uang	Kode Alfabet
Rupiah	IDR
Dolar Amerika Serikat	USD
Dolar Australia	AUD
Dolar Singapura	SGD
Euro	EUR
Pound Sterling	GBP
Yen	JPY

Contoh:

Nilai peredaran bruto konsolidasi entitas induk sebesar US\$1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika Serikat)

U	S	D
---	---	---

 1,000,000,000.00

Nomor (6) : diisi dengan memberikan nilai yang setara dalam mata uang Euro atas peredaran bruto konsolidasi entitas induk yang menggunakan mata uang fungsional selain rupiah yang ditentukan berdasarkan nilai tukar mata uang fungsional entitas induk pada 1 Januari 2023.

Contoh:

Nilai peredaran bruto konsolidasi entitas induk dengan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat adalah sebesar US\$ 1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika Serikat). Misal, diketahui nilai konversi dolar Amerika Serikat ke Euro pada tanggal 1 Januari 2023 adalah 0.826580. Maka, nilai peredaran bruto konsolidasi yang setara dalam mata uang Euro adalah €826,580,000.00

E	U	R
---	---	---

 826,580,000.00

Dalam hal mata uang fungsional entitas induk adalah rupiah, isian nomor (6) tidak perlu diisi.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan E, dalam hal:

- a. terdapat lebih dari satu Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen dari satu Grup Usaha yang sama dan entitas induk yang merupakan subjek pajak luar negeri menunjuk salah satu entitas konstituen yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri untuk menyampaikan laporan per negara ke Direktorat Jenderal Pajak; atau
- b. entitas induk yang merupakan subjek pajak luar negeri menunjuk entitas konstituen di luar negeri sebagai pengganti entitas induk untuk menyampaikan laporan per negara ke otoritas pajak di negara mitra atau yurisdiksi mitra tempat entitas konstituen tersebut berdomisili.

Wajib Pajak tidak perlu mengisi pernyataan E apabila entitas induk tidak menunjuk entitas konstituen atau pengganti entitas induk untuk menyampaikan laporan per negara sebagaimana dimaksud pada petunjuk pengisian pernyataan E di atas.

Nomor (7) : diisi dengan informasi mengenai nama entitas konstituen atau pengganti entitas induk.

Nomor (8) : diisi dengan informasi mengenai NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) dari entitas konstituen atau pengganti entitas induk.

Nomor (9) : diisi dengan informasi mengenai negara atau yurisdiksi entitas konstituen atau pengganti entitas induk berdomisili.

BAGIAN III. PERNYATAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA

Wajib Pajak harus mengisi salah satu pernyataan pada Bagian III dengan memberikan tanda centang pada salah satu kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pernyataan F-1 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menyatakan sebagai entitas induk, dan **wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. pernyataan F-2 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menyatakan sebagai entitas induk, tetapi **tidak wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Wajib Pajak harus mengisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. pernyataan F-3 diberi tanda centang jika Wajib Pajak menyatakan bukan sebagai entitas induk tetapi **wajib** menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. pernyataan F-4 diberi tanda centang jika Wajib Pajak menyatakan bukan sebagai entitas induk dan **tidak wajib** menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Wajib Pajak harus mengisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Nomor (10) : diisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan sebagai entitas induk, tetapi **tidak wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor (11) : diisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bukan sebagai entitas induk dan **tidak wajib** menyampaikan laporan per negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor (12) : diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan wakil Wajib Pajak atau kuasa.



D. RINCIAN DAN/ATAU PENJELASAN DARI INFORMASI DALAM DOKUMEN INDUK

1. Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus dari masing-masing anggota Grup Usaha;
 - b. bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha; dan
 - c. lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha.
2. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha;
 - b. faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing anggota Grup Usaha;
 - c. penjelasan dan skema/grafik/diagram mengenai rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha;
 - d. daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting antar anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha yang menyediakan jasa serta kebijakan Harga Transfer atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha;
 - e. penjelasan mengenai lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha;
 - f. penjelasan umum mengenai analisis fungsional Grup Usaha yang mencakup analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai; dan
 - g. penjelasan mengenai restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir.
3. Harta tidak berwujud yang dimiliki Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang strategi Grup Usaha dalam pengembangan, kepemilikan, dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan pengembangan serta lokasi manajemen R&D;
 - b. daftar harta tidak berwujud atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai anggota Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud;
 - c. daftar dan penjelasan mengenai pihak-pihak dalam anggota Grup Usaha yang berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud;
 - d. daftar kontrak/perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud termasuk perjanjian *cost contribution arrangement*

- (CCA), perjanjian jasa riset dan pengembangan, serta perjanjian terkait pemberian lisensi;
- e. penjelasan tentang kebijakan Harga Transfer Grup Usaha sehubungan dengan kegiatan riset dan pengembangan dan harta tidak berwujud; dan
 - f. penjelasan tentang pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud yang terjadi antar anggota Grup Usaha dalam tahun pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota Grup Usaha, negara atau yurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud.
4. Aktivitas keuangan dan pembiayaan dalam Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:
- a. penjelasan tentang pembiayaan yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen;
 - b. identifikasi dan penjelasan tentang anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan/pembiayaan untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada; dan
 - c. penjelasan tentang kebijakan Harga Transfer sehubungan dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha.
5. Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi memuat informasi sebagai berikut:
- a. laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha untuk tahun pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal; dan
 - b. daftar dan penjelasan tentang Kesepakatan Harga Transfer yang dimiliki oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha.

E. RINCIAN DAN/ATAU PENJELASAN DARI INFORMASI DALAM DOKUMEN LOKAL

1. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan tentang struktur manajemen Wajib Pajak, bagan organisasi, informasi mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada;
 - b. penjelasan detail tentang usaha termasuk aspek operasional kegiatan usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak;
 - c. gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk daftar pesaing utama.
2. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
 - a. skema transaksi dan penjelasannya;
 - b. kebijakan penetapan harga yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut;
 - d. informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi;
 - 2) informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut;
 - 3) negara atau yurisdiksi lawan transaksi;
 - 4) nama produk;
 - 5) jumlah unit/kuantitas; dan
 - 6) harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan); dan
 - e. salinan perjanjian/kontrak terkait transaksi yang nilainya signifikan.
3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan bentuk hubungan istimewa.
 - b. analisis industri, berupa:
 - 1) rincian jenis produk berupa barang atau jasa;
 - 2) penjelasan tentang karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;
 - 3) penjelasan tentang pesaing dan tingkat persaingan usaha;
 - 4) penjelasan tentang tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;

- 5) penjelasan tentang keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;
 - 6) penjelasan tentang regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri; dan
 - 7) penjelasan faktor-faktor lain selain angka 1) sampai dengan angka 6) yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut.
- c. analisis atas kondisi transaksi dalam rangka identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi, berupa:
- 1) penjelasan tentang ketentuan kontraktual;
 - 2) penjelasan tentang fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung;
 - 3) penjelasan tentang karakteristik produk yang ditransaksikan;
 - 4) penjelasan tentang keadaan ekonomi; dan
 - 5) penjelasan tentang strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi.
- d. analisis kesebandingan, meliputi:
- 1) penjelasan tentang karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;
 - 2) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal, termasuk daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;
 - 3) penjelasan tentang pihak yang diuji indikator harganya, alasan pemilihannya, dan rasio keuangan atau tingkat laba operasi bersih yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba;
 - 4) penjelasan tentang perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;
 - 5) penjelasan tentang penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi; dan
 - 6) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.
- e. penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi dan alasan pemilihan metode tersebut.
- f. penjelasan tentang penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer yang wajar, meliputi:
- 1) penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, titik kewajaran, rentang kewajaran, dan titik dalam rentang kewajaran yang digunakan yang menjadi dasar Penentuan Harga Transfer;
 - 2) ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan

- keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
- 3) penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan;
 - 4) penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
- g. penjelasan tentang tahapan pendahuluan yang dilakukan untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.
 - h. salinan Kesepakatan Harga Transfer yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak.
4. Informasi Keuangan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
- a. laporan keuangan Wajib Pajak yang telah diaudit akuntan publik untuk tahun pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah diaudit akuntan publik belum tersedia;
 - b. laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
 - c. informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan
 - d. ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut.
5. Peristiwa-peristiwa/ kejadian-kejadian/ fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi penentuan harga.

PETUNJUK PENGISIAN:

Formulir alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi (Form CBC-1) merupakan bagian dari laporan per negara (*country-by country report*) yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Petunjuk mengenai format lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*) mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

- a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).
- b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (BUKAN 125,50).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.

NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Kolom 1 - Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi "*NON-TAX RESIDENT*" pada kolom ini.

Kolom 2, Kolom 3, dan Kolom 4 - Penghasilan Bruto

Kolom ini diisi dengan: (Kolom 2) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan pihak independen; (Kolom 3) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan Pihak Afiliasi; dan (Kolom 4) penjumlahan rupiah dari Kolom 2 dan Kolom 3.

Termasuk dalam penghitungan penghasilan bruto pada kolom ini adalah penghasilan dari kegiatan penjualan persediaan dan properti, jasa, royalti, bunga, premium, dan penghasilan lainnya.

Tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan pada kolom ini adalah pembayaran dari Pihak Afiliasi yang dianggap sebagai dividen di negara atau yurisdiksi pembayar.

Kolom 5 - Laba (Rugi) sebelum Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah laba (rugi) sebelum pajak semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Termasuk dalam penghitungan laba (rugi) sebelum pajak pada kolom ini adalah semua pos pendapatan dan beban luar biasa.

Kolom 6 - PPh yang telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri oleh semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Termasuk dalam penghitungan pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri pada kolom ini adalah semua pembayaran pajak oleh anggota Grup Usaha baik kepada residen di negara atau yurisdiksi tersebut maupun kepada residen di negara atau yurisdiksi lainnya. Misalnya, perusahaan A merupakan *tax resident* di negara A dan mendapatkan penghasilan bunga di negara B maka pajak penghasilan yang dipotong/dipungut atas pembayaran bunga di negara B dilaporkan oleh perusahaan A.

Kolom 7 - PPh Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua pajak penghasilan yang terutang yang dilaporkan pada laporan laba (rugi) tahun pajak berjalan dari semua anggota Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah pajak penghasilan yang terutang hanya mencerminkan operasi di tahun berjalan dan tidak termasuk pajak tangguhan.

Kolom 8 - Modal

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah modal tercatat (*stated capital*) semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah modal tercatat harus dilaporkan oleh kantor pusat bentuk usaha tetap tersebut, kecuali negara atau yurisdiksi di mana bentuk usaha tetap tersebut berada mensyaratkan adanya modal tertentu untuk bentuk usaha tetap.

Kolom 9 - Akumulasi Laba Ditahan

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah akumulasi laba ditahan semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat bentuk usaha tetap tersebut.

Kolom 10 - Jumlah Pegawai Tetap

Kolom ini diisi dengan jumlah pegawai tetap semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Jumlah pegawai tetap tersebut dilaporkan berdasarkan kondisi pada akhir tahun, atas dasar tingkat pengupahan rata-rata untuk tahun tersebut, ataupun menggunakan metode lain yang konsisten diterapkan antar negara atau yurisdiksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kontraktor independen yang berpartisipasi dalam kegiatan operasi anggota dari Grup Usaha dapat dilaporkan sebagai pegawai.

Kolom 11 - Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Terkait bentuk usaha tetap, jumlah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud harus dilaporkan di negara atau yurisdiksi bentuk usaha tetap tersebut berada. Tidak termasuk dalam penghitungan harta berwujud pada kolom ini adalah kas dan setara kas, harta tidak berwujud, dan/atau aset keuangan.

LAPORAN PER NEGARA
DAFTAR ANGGOTA GRUP USAHA DAN KEGIATAN USAHA UTAMA PER NEGARA/YURISDIKSI
INFORMASI TAMBAHAN
TAHUN PAJAK

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

Diisi dengan informasi singkat atau penjelasan lainnya yang dianggap penting atau dapat memfasilitasi pemahaman atas informasi wajib yang disampaikan dalam laporan per negara (country-by-country report).

.....
Wajib Pajak / kuasa

9

PETUNJUK PENGISIAN:

Formulir daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi (Form CBC-2) dan formulir informasi tambahan (Form CBC-3) merupakan bagian dari laporan per negara yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan.

Petunjuk mengenai format lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*) mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B.

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

Bagian Identitas

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.

NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Kolom 1 - Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi "*NON-TAX RESIDENT*" pada kolom ini.

Kolom 2 - Entitas

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan nama masing-masing anggota dari Grup Usaha.

Dalam hal terdapat perbedaan antara domisili berdasarkan ketentuan pajak (*tax resident*) dan tempat pendirian, informasi negara atau yurisdiksi tempat pendirian ditulis setelah nama entitas tersebut.

Kolom 3 s.d. Kolom 15 - Kegiatan Usaha Utama

Kolom ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada satu atau lebih kegiatan usaha (dari Kolom 3-15) yang dilakukan oleh masing-masing entitas/Pihak Afiliasi.

Apabila Wajib Pajak memberikan tanda centang (✓) pada Kolom 15 (kegiatan usaha lain-lain), maka informasi singkat atau penjelasan lainnya yang dianggap penting atau dapat memfasilitasi pemahaman atas informasi tersebut dijelaskan pada formulir informasi tambahan (Form CBC-3) yang merupakan bagian dari laporan per negara.

H. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA LAPORAN PER NEGARA

KERTAS KERJA LAPORAN PER NEGARA												
TAHUN PAJAK <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>												
N P W P		: <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>										
NAMA WAJIB PAJAK		: <input style="width: 100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>										
Negara/ Yurisdiksi	Entitas dan NPWP/TIN	Kegiatan Usaha	Penghasilan Bruto			Laba (Rugi) Sebelum Pajak	PPH yang telah dipotong/dipungut/ dibayar sendiri	PPH terutang	Modal	Akumulasi Laba Ditahan	Jumlah Pegawai Tetap	Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas
			Independen	Afiliasi	Total							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1.	...										
	Subtotal											
	2. dst	...										
	Subtotal											
	Total per Negara											
	1.	...										
	Subtotal											
	2. dst	...										
	Subtotal											
	Total per Negara											
	Total											

.....
Wajib Pajak / kuasa



PETUNJUK PENGISIAN:

Kertas kerja laporan per negara dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Petunjuk mengenai format lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*) mengikuti petunjuk pada Lampiran huruf B. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah atau dollar Amerika Serikat, harus tanpa nilai desimal. Contoh:

- a. dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).
- b. dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (BUKAN 125,50).

Tahun Pajak

Diisi dengan angka tahun buku perusahaan pada kotak yang tersedia.

Contoh: tahun pajak 2023

2	0	2	3
---	---	---	---

Bagian Identitas

- NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- NAMA WAJIB PAJAK/BUT : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Kolom 1 - Negara/Yurisdiksi

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan daftar semua negara atau yurisdiksi tempat anggota dari Grup Usaha berdomisili (*tax resident*).

Dalam hal terdapat satu atau lebih anggota dari Grup Usaha berdomisili di satu atau lebih negara atau yurisdiksi tertentu namun bukan merupakan *tax resident* di negara atau yurisdiksi tersebut, anggota-anggota dari Grup Usaha tersebut digabungkan pada 1 (satu) baris terakhir dengan mengisi "NON-TAX RESIDENT" pada kolom ini.

Kolom 2 - Entitas dan NPWP/TIN

Pada kolom ini, setiap baris diisi dengan nama masing-masing anggota dari Grup Usaha dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau *tax identification number* (TIN) setiap anggota dari Grup Usaha tersebut. Dalam hal terdapat perbedaan antara domisili berdasarkan ketentuan pajak (*tax resident*) dan tempat pendirian, informasi negara atau yurisdiksi tempat pendirian ditulis setelah nama entitas dan dilanjutkan dengan menuliskan NPWP atau TIN entitas tersebut.

Kolom 3 - Kegiatan Usaha

Kolom ini diisi dengan menuliskan kode huruf jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing entitas/Pihak Afiliasi, yaitu:

- a. huruf A untuk riset dan pengembangan;
- b. huruf B untuk pemilik atau pengelola harta tidak berwujud;
- c. huruf C untuk pembelian atau pengadaan;
- d. huruf D untuk produksi atau pabrikan;
- e. huruf E untuk penjualan, pemasaran, atau distribusi;
- f. huruf F untuk administrasi, manajemen, atau jasa-jasa pendukung;
- g. huruf G untuk penyediaan jasa kepada pihak independen;
- h. huruf H untuk penyediaan pembiayaan internal Grup Usaha;
- i. huruf I untuk penyedia jasa keuangan yang diatur undang-undang;
- j. huruf J untuk asuransi;
- k. huruf K untuk pemegang kepemilikan saham atau ekuitas lainnya;
- l. huruf L untuk tidak aktif; dan/atau
- m. huruf M untuk lain-lain.

Kolom 4, Kolom 5, dan Kolom 6 - Penghasilan Bruto

Kolom ini diisi dengan: (Kolom 4) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan pihak independen; (Kolom 5) jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan Pihak Afiliasi; dan (Kolom 6) penjumlahan rupiah dari Kolom 4 dan Kolom 5.



Termasuk dalam penghitungan penghasilan bruto pada kolom ini adalah penghasilan dari kegiatan penjualan persediaan dan properti, jasa, royalti, bunga, premium, dan penghasilan lainnya.

Tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan pada kolom ini adalah pembayaran dari Pihak Afiliasi yang dianggap sebagai dividen di negara atau yurisdiksi pembayar.

Kolom 7 - Laba (Rugi) sebelum Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah laba (rugi) sebelum pajak semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan laba (rugi) sebelum pajak pada kolom ini adalah semua pos pendapatan dan beban luar biasa.

Kolom 8 - PPh yang telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua pajak penghasilan yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri oleh semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan.

Termasuk dalam penghitungan pajak dipotong/dipungut/dibayar sendiri pada penghasilan yang telah kolom ini adalah semua pembayaran pajak oleh anggota Grup Usaha baik kepada residen di negara atau yurisdiksi tersebut maupun kepada residen di negara atau yurisdiksi lainnya. Misalnya, Perusahaan A merupakan *tax resident* di negara A dan mendapatkan bunga di negara B maka pajak penghasilan yang dipotong/dipungut atas pembayaran bunga di negara B dilaporkan oleh Perusahaan A.

Kolom 9 - PPh Terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah semua pajak penghasilan yang terutang yang dilaporkan pada laporan laba (rugi) tahun pajak berjalan dari semua anggota Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah pajak penghasilan yang terutang hanya mencerminkan operasi di tahun berjalan dan tidak termasuk pajak tangguhan.

Kolom 10 - Modal

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah modal tercatat semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah modal tercatat harus dilaporkan oleh kantor pusat bentuk usaha tetap tersebut, kecuali negara atau yurisdiksi di mana bentuk usaha tetap tersebut berada mensyaratkan adanya modal tertentu untuk bentuk usaha tetap.

Kolom 11 - Akumulasi Laba Ditahan

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah akumulasi laba ditahan semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah akumulasi laba ditahan harus dilaporkan oleh kantor pusat bentuk usaha tetap tersebut.

Kolom 12 - Jumlah Pegawai Tetap

Kolom ini diisi dengan jumlah pegawai tetap semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Jumlah pegawai tetap tersebut dilaporkan berdasarkan kondisi pada akhir tahun, atas dasar tingkat pengupahan rata-rata untuk tahun tersebut, ataupun menggunakan metode lain yang konsisten diterapkan antar negara atau yurisdiksi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kontraktor independen yang berpartisipasi dalam kegiatan operasi anggota dari Grup Usaha dapat dilaporkan sebagai pegawai.

Kolom 13 - Harta Berwujud Selain Kas dan Setara Kas

Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud semua anggota dari Grup Usaha pada negara atau yurisdiksi yang relevan. Terkait bentuk usaha tetap, jumlah nilai buku bersih dari seluruh harta berwujud harus dilaporkan di negara atau yurisdiksi bentuk usaha tetap tersebut berada. Tidak termasuk dalam penghitungan harta



berwujud pada kolom ini adalah kas dan setara kas, harta tidak berwujud, dan/atau aset keuangan.



I.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP (4)
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)
Nama : (9)
NPWP : (10)
Alamat : (11)

dengan ini mengajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dengan penjelasan sebagai berikut:

Materi yang diajukan Prosedur : (12)
Persetujuan Bersama
Jenis Pajak : (13)
Tahun/Masa Pajak : (14)
Mitra Persetujuan : (15)
Penghindaran Pajak Berganda

Dasar permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama:

1.
2.(16)

Penerapan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda menurut Wajib Pajak:

1.
2.(17)

Nilai pajak terutang menurut Wajib Pajak**):

1.
2.(18)

Identitas wajib pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama***):

Nama Wajib Pajak : (19)
Nomor Identitas Pajak : (20)
Alamat : (21)

Daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: (22)



No	Jenis Dokumen	Set/lembar

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

..... (23)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama terkait dengan:

- a. pengenaan pajak oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda; atau
- b. pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

***) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama terkait dengan transaksi yang melibatkan Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN
PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi maka nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan materi yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan dasar diajukannya permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak.



- Nomor (17) : Diisi dengan penerapan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang seharusnya menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor identitas pajak Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa.

I.2. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR
PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Nomor : (1), (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)

Nomor Identitas Pajak : (5)

Alamat dan : (6)

narahubung

bersama ini mengajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atas
diskriminasi perlakuan perpajakan dengan penjelasan sebagai berikut:

Mitra Persetujuan : (7)

Penghindaran Pajak

Berganda

Jenis pajak : (8)

Bentuk perlakuan diskriminatif:

1.

2. (9)

Daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh
Warga Negara Indonesia yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan
oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak
sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: (10)

No.	Jenis Dokumen	Set/lembar

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN
PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Warga Negara Indonesia yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat dan kontak (nomor telepon atau alamat surat elektronik) Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan bentuk perlakuan diskriminatif yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Warga Negara Indonesia.



I.3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (1)
- NPWP/Nomor Identitas Pajak*) : (2)
- Jabatan : (3)
- Alamat : (4)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)


- Nama : (5)
- NPWP : (6)
- Alamat : (7)

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud dalam surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (8) tanggal (9) hal (10) akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
2. Bersedia membantu Direktur Jenderal Pajak dalam menyediakan informasi dan/atau bukti atau keterangan selain informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang diperlukan dalam rangka penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

..... (11)
Pemohon/wakil/kuasa dari
Wajib Pajak*)



..... (12)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan alamat Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak/ Warga Negara Indonesia.



J.1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA
DI LUAR PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP/Nomor Identitas Pajak*) : (2)
Jabatan : (3)
Alamat : (4)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)


Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
Kedudukan : Pihak yang mengajukan/pihak yang terkait dengan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama*) (8)

dengan ini menyatakan tidak mengajukan keberatan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, gugatan, banding, atau peninjauan kembali*) atas materi yang diajukan Prosedur Persetujuan Bersama dengan perincian sebagai berikut: (9)

No	Jenis Transaksi	Tahun/Masa Pajak	Jumlah (Rp/US\$)
1.			
2.			
Dst.			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., (10)
Pemohon/wakil/kuasa dari
Wajib Pajak*)



..... (11)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA
DI LUAR PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi alamat Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan kedudukan terkait permohonan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan detail materi yang diajukan Permohonan Persetujuan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak/Warga Negara Indonesia.

J.2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN ATAU PENYESUAIAN

SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN ATAU PENYESUAIAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP /Nomor Identitas Pajak*) : (2)
Jabatan : (3)
Alamat : (4)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)


Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
Kedudukan : Pihak yang mengajukan/pihak yang terkait dengan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama*) (8)

dengan ini menyatakan telah melakukan pencabutan atau penyesuaian*) atas pengajuan keberatan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, gugatan, banding, atau peninjauan kembali*) berdasarkan surat nomor (9) yang disampaikan tanggal (10) atas materi yang diajukan Prosedur Persetujuan Bersama dengan perincian sebagai berikut (11):

No	Jenis Transaksi	Tahun/Masa Pajak	Jumlah (Rp/US\$)
1.			
2.			
Dst.			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., (12)
Pemohon/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)



..... (13)

Lampiran : 1. Surat Permintaan Pencabutan atau Penyesuaian
2. Persetujuan tertulis dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung mengenai pencabutan atau penyesuaian sengketa*)

Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENCABUTAN ATAU PENYESUAIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi alamat Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan pencabutan atau penyesuaian adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan kedudukan terkait permohonan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat pengajuan atau permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal penyampaian surat sesuai dengan bukti penerimaan surat atau bukti penerimaan elektronik.
- Nomor (11) : Diisi dengan detail materi yang dicabut atau disesuaikan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak/ Warga Negara Indonesia.



J.3. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
NOMOR KEP-..... (1)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh (2) nomor (3) tanggal (4) yang diterima (5) tanggal..... (6) berdasarkan bukti penerimaan surat nomor (7) tanggal (8) tentang (9) atas (10) nomor (11) tanggal (12) tahun/masa pajak (13);
- b. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama nomor LAP-..... (14) tanggal (15);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan (16) untuk (17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA.

- PERTAMA : 1. Melaksanakan Persetujuan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan (18) nomor (19) tanggal (20).
2. Menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar dalam..... (21) nomor (22) tanggal(23) tahun/masa pajak..... (24);

atas:

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat : (25)

Dengan perincian sebagai berikut: (26)

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp/US\$)	(Rp/US\$)	(Rp/US\$)
Penghasilan Neto			
Kompensasi Kerugian			
Penghasilan Kena Pajak			
PPH Terutang			
Kredit Pajak			
PPH Kurang/(Lebih) Bayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar			
Jumlah PPh yang telah dikembalikan			
Jumlah PPh yang telah dibayar			
Jumlah PPh yang masih harus dilunasi/ (dikembalikan)			



- KEDUA : Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini disampaikan kepada:
1.
 2.
 3.dst. (27)

Ditetapkan di (28)
pada tanggal (29)

DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL,

..... (30)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan pihak yang mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yaitu:
- a. Wajib Pajak dalam negeri;
 - b. Direktur Jenderal Pajak; atau
 - c. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (5) : Diisi dengan:
- a. nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama; atau
 - b. Direktorat Perpajakan Internasional, dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (9) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak ketetapan



- pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia.
- Nomor (17) : Diisi dengan judul Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (18) : Diisi dengan Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor Persetujuan Bersama.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama.
- Nomor (21) : Diisi dengan jenis produk administrasi terakhir (surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, surat pelaksanaan putusan banding, surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama) terkait dengan materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor jenis produk administrasi terakhir (surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, surat pelaksanaan putusan banding, surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama) terkait dengan materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal jenis produk administrasi terakhir (surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, surat pelaksanaan putusan banding, surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama) terkait dengan materi yang diajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (24) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama, nomor pokok wajib pajak, dan alamat dari Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (26) : Diisi dengan rincian jumlah perhitungan kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar.
- Nomor (27) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan surat keputusan.
- Nomor (28) : Diisi dengan nama kota surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (30) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

J.4. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
SELAIN TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
NOMOR KEP-..... (1)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan pelaksanaan
Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh
..... (2) nomor (3) tanggal
(4) yang diterima (5) tanggal..... (6)
berdasarkan bukti penerimaan surat nomor
..... (7) tanggal (8) tentang
(9) tahun/masa pajak (10);
b. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Prosedur
Persetujuan Bersama nomor LAP-..... (11)
tanggal (12);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Persetujuan
Bersama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara
Pemerintah Republik Indonesia dan (13)
untuk (14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA.

- PERTAMA : 1. Melaksanakan Persetujuan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan(15) nomor (16) tanggal(17).
2. Pemerintah Republik Indonesia dan (18) telah menyepakati hal-hal sebagaiberikut:
a. Pemerintah Republik Indonesia:
..... (19)
b. (20):
..... (21)

KEDUA : Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.dst. (22)

Ditetapkan di (23)
pada tanggal (24)

DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL,

..... (25)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN BERSAMA
SELAIN TERKAIT PENGENAAN PAJAK BERGANDA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan pihak yang mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yaitu:
- a. Pemohon;
 - b. Direktur Jenderal Pajak; atau
 - c. Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (5) : Diisi dengan:
- a. nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mengajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama; atau
 - b. Direktorat Perpajakan Internasional, dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat di Kantor Pelayanan Pajak. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (9) : Diisi dengan perihal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Bagian ini tidak perlu diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak ketetapan pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Prosedur Persetujuan Bersama.

- Nomor (13) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia.
- Nomor (14) : Diisi dengan judul Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (15) : Diisi dengan Pejabat Berwenang Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor Persetujuan Bersama.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia.
- Nomor (19) : Diisi dengan posisi Indonesia terkait hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia.
- Nomor (21) : Diisi dengan posisi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda terkait hal-hal yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (22) : Diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Surat Keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama kota surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

K.1. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Permintaan Pelaksanaan Prosedur
Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)
Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (11) tanggal (12) dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.(13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon/wakil/kuasa
dari Wajib Pajak*)

..... (14)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN
PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Dalam hal pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak.

K.2. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Permintaan Pelaksanaan Prosedur
Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
Nomor Identitas Pajak : (5)
NIK : (6)
Alamat dan narahubung : (7)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (8) tanggal (9) dengan alasan sebagai berikut:

1.(10)
2.
3.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon/wakil/kuasa dari
Wajib Pajak*)

..... (11)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMINTAAN PELAKSANAAN
PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Warga Negara Indonesia yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor induk kependudukan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat dan kontak (nomor telepon atau alamat surat elektronik) Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Warga Negara Indonesia.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Warga Negara Indonesia.
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Warga Negara Indonesia.

K.3. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN USULAN PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Usulan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)
Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (11) tanggal (12) dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.(13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)

..... (14)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN USULAN
PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Dalam hal pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak.

L. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)																													
FORMULIR PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER																													
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p> <p>Nama Wajib Pajak: _____ (2)</p> <p>NPWP: <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> (3)</p> <p>Alamat Wajib Pajak:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> (4)																													
<p>B. USULAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER</p> <p>Periode <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> sampai dengan <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> (5)</p> <p>Kesepakatan Harga Transfer:</p> <p>Pemberlakuan <input type="checkbox"/> Ya, tahun pajak <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> (6)</p> <p>Mundur: <input type="checkbox"/> Tidak (7)</p> <p>Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Keterangan</th> <th style="width: 15%;">Transaksi 1</th> <th style="width: 15%;">Transaksi 2</th> <th style="width: 15%;">Transaksi 3</th> <th style="width: 10%;">dst.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Jenis transaksi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Jenis Kesepakatan Harga Transfer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Pihak Afiliasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						No.	Keterangan	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 3	dst.	1.	Jenis transaksi					2.	Jenis Kesepakatan Harga Transfer					3.	Pihak Afiliasi				
No.	Keterangan	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 3	dst.																								
1.	Jenis transaksi																												
2.	Jenis Kesepakatan Harga Transfer																												
3.	Pihak Afiliasi																												

4.	Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda					(11)
5.	Metode Penentuan Harga Transfer					(12)
6.	Pihak yang diuji					(13)
7.	Karakterisasi usaha Wajib Pajak					(14)
8.	Karakterisasi usaha pihak yang diuji					(15)
9.	Indikator tingkat laba					(16)
10.	Titik atau rentang kewajaran					(17)

Keterangan tambahan terkait dengan usulan Kesepakatan Harga Transfer:

	(18)
--	------

C. RIWAYAT TRANSAKSI AFILIASI YANG DICAKUP DALAM KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DALAM 3 (TIGA) TAHUN PAJAK TERAKHIR

Transaksi	Tahun Pajak	Nilai Transaksi	Metode Penentuan Harga Transfer	Kebijakan Harga yang Diterapkan	
Transaksi 1	X-1				(19)
	X-2				(20)
	X-3				(21)
Transaksi 2	X-1				(22)
	X-2				(23)



	X-3				(24)
Transaksi 3	X-1				(25)
	X-2				(26)
	X-3				(27)
Dst.	X-1				(28)
	X-2				(29)
	X-3				(30)

D. PENJELASAN SINGKAT TERKAIT USULAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

1) Latar belakang dan alasan pengajuan permohonan Kesepakatan Harga Transfer:

(31)

2) Penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(32)

3) Pernyataan status pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan untuk 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

tahun pajak (33), disampaikan tanggal (34)

tahun pajak (35), disampaikan tanggal (36)

tahun pajak (37), disampaikan tanggal (38)

4) Pernyataan mengenai kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer:

Tahun Pajak	Master File		Local File		CbCR		
	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	Telah Diwajibkan	Telah Tersedia	
X-1	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	(39)
X-2	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	(40)
X-3	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	Ya/ Tidak*)	(41)

5) Pernyataan status pemeriksaan terkait *transfer pricing* dalam 3 (tiga) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak yang Diperiksa	Nilai Koreksi <i>Transfer Pricing</i>	Jenis Transaksi Afiliasi yang Dikoreksi	Nilai Nominal Koreksi yang Disetujui Wajib Pajak	
X-1				(42)
X-2				(43)
X-3				(44)

6) Pernyataan status keberatan atas koreksi *transfer pricing* dalam 5 (lima) tahun pajak terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang Diajukan Keberatan	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang Diajukan Keberatan	Keputusan Keberatan		
			Nomor SK	Tanggal SK	
X-1					(45)
X-2					(46)
X-3					(47)
X-4					(48)
X-5					(49)

7) Pernyataan status banding atas koreksi *transfer pricing* 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun Pajak	Jenis Transaksi Afiliasi yang Diajukan Banding	Nilai Nominal Koreksi <i>Transfer Pricing</i> yang Diajukan Banding	Putusan Banding		
			Nomor Putusan	Tanggal Putusan	
X-1					(50)
X-2					(51)
X-3					(52)
X-4					(53)
X-5					(54)

8) Status penyidikan tindak pidana atau menjalani pidana di bidang perpajakan:

a. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, dan persidangan tindak pidana di bidang perpajakan:

Ya Tidak (55)

b. Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan:

Ya Tidak (56)

E. KUTIPAN ELEMEN LAPORAN KEUANGAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

No.	Uraian	Tahun Pajak					
		20...	20...	20...	20...	20...	
1.	Peredaran Usaha						(57)
							(58)
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)						(59)
3.	Laba Kotor						(60)
4.	Biaya Operasi						(61)
5.	Laba Operasi						(62)
6.	Penghasilan lain-lain						(63)



7.	Laba Bersih						(64)
Rasio Keuangan (%)							
	Laba Kotor/Peredaran Usaha (3:1)						(65)
	Laba Kotor/HPP (3:2)						(66)
	Laba Operasi/Peredaran Usaha (5:1)						(67)
	Laba Operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))						(68)

F. PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

No.	Uraian	Tahun Pajak					
		20...	20...	20...	20...	20...	
1.	Peredaran Usaha						(69)
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)						(70)
3.	Laba Kotor						(71)
4.	Biaya Operasi						(72)
5.	Laba Operasi						(73)
6.	Penghasilan lain-lain						(74)
7.	Laba Bersih						(75)
Rasio Keuangan (%)							
	Laba Kotor/Peredaran Usaha (3:1)						(76)
	Laba Kotor/HPP (3:2)						(77)
	Laba Operasi/Peredaran Usaha (5:1)						(78)

Laba Operasi/(HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))							(80)
--	--	--	--	--	--	--	------

G. LAMPIRAN

Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses Kesepakatan Harga Transfer. (81)

Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer. (82)

Dokumen lainnya (sebutkan): (83)

1.
2.
3.
4.dst. (84)

H. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

(85)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan: (86)

Nama Lengkap: (87)

NPWP: (88)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Pemberlakuan Mundur dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer dan cantumkan tahun pajak yang diusulkan untuk diberlakukan Pemberlakuan Mundur (dapat diisi lebih dari satu tahun pajak). Contoh: 2022, 2021, 2020.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Pemberlakuan Mundur dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi. Contoh jenis transaksi sebagai berikut:
1. pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan);
 2. penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi, dan barang dagangan);
 3. pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap;
 4. penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap;
 5. penyerahan barang tidak berwujud;
 6. pemanfaatan barang tidak berwujud;
 7. peminjaman uang;
 8. penyerahan jasa;
 9. pemanfaatan jasa;
 10. penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi;
 11. perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi; dan
 12. lain-lain.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis Kesepakatan Harga Transfer berupa Kesepakatan Harga Transfer Unilateral atau Bilateral atau Multilateral.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (11) : Diisi dengan negara Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat di mana Pihak Afiliasi berdomisili. Dalam hal permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral, satu permohonan hanya dapat mencakup satu negara Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (12) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator Harga Transferya.
- Nomor (14) : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak.



- Nomor (15) : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator Harga Transferya.
- Nomor (16) : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.
- Nomor (17) : Diisi dengan rentang kewajaran sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (18) : Diisi dengan keterangan lain yang terkait usulan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai nominal dari setiap Transaksi Afiliasi (nilai transaksi), metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan untuk menentukan Harga Transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Metode Penentuan Harga Transfer), nominal harga barang yang ditransaksikan atau nilai tingkat laba yang digunakan untuk menentukan Harga Transfer dari setiap Transaksi Afiliasi (Kebijakan Harga yang Ditetapkan) sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 1 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (23) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 2 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (26) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.

- Nomor (27) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi 3 pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (28) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (29) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (30) : Diisi dengan nilai transaksi, metode Penentuan Harga Transfer, dan kebijakan harga yang ditetapkan sesuai dengan isian Transaksi seterusnya pada isian huruf B (Usulan Kesepakatan Harga Transfer) pada tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (31) : Diisi dengan uraian latar belakang atau alasan pengajuan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (32) : Diisi dengan penjelasan singkat terkait dengan strategi bisnis Wajib Pajak dan rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (33) : Diisi dengan tahun pajak surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (35) : Diisi dengan tahun pajak surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (37) : Diisi dengan tahun pajak surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (38) : Diisi dengan tanggal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang telah dilaporkan (tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer).
- Nomor (39) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.



- Nomor (40) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (41) : Diisi dengan mencoret hal yang tidak tepat mengenai kewajiban Wajib Pajak menyelenggarakan dan menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer baik berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (42) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer yang meliputi nilai koreksi Penentuan Harga Transfer, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (43) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer yang meliputi nilai koreksi Penentuan Harga Transfer, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (44) : Diisi dengan status pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer yang meliputi nilai koreksi Penentuan Harga Transfer, jenis Transaksi Afiliasi yang dikoreksi, dan nilai nominal koreksi yang disetujui Wajib Pajak tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (45) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (46) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (47) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (48) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat keputusan keberatan empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (49) : Diisi dengan status keberatan atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan keberatan, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan keberatan, dan nomor dan tanggal surat

- keputusan keberatan lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (50) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding satu tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (51) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding dua tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (52) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding tiga tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (53) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding empat tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (54) : Diisi dengan status banding atas koreksi Penentuan Harga Transfer yang meliputi jenis Transaksi Afiliasi yang diajukan banding, nilai nominal koreksi Penentuan Harga Transfer yang diajukan banding, dan nomor dan tanggal putusan banding lima tahun pajak sebelum tahun pengajuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (55) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" sesuai pernyataan yang tepat apakah Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, dan persidangan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Nomor (56) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" sesuai pernyataan yang tepat apakah Wajib Pajak tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan.
- Nomor (57) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak terakhir.
- Nomor (58) : Diisi dengan nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.
- Nomor (59) : Diisi dengan nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (60) : Diisi dengan nilai nominal dari laba kotor.
- Nomor (61) : Diisi dengan nilai nominal dari biaya operasi.
- Nomor (62) : Diisi dengan nilai nominal dari laba operasi.
- Nomor (63) : Diisi dengan nilai nominal dari penghasilan lain-lain.
- Nomor (64) : Diisi dengan nilai nominal dari laba bersih.
- Nomor (65) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (66) : Diisi dengan persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (67) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.

- Nomor (68) : Diisi dengan persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (69) : Diisi dengan 5 (lima) tahun pajak Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (70) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari peredaran usaha/omzet.
- Nomor (71) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (72) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba kotor.
- Nomor (73) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari biaya operasi.
- Nomor (74) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba operasi.
- Nomor (75) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari penghasilan lain-lain.
- Nomor (76) : Diisi dengan proyeksi nilai nominal dari laba bersih.
- Nomor (77) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (78) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba kotor dibandingkan dengan harga pokok penjualan (HPP).
- Nomor (79) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan peredaran usaha/omzet.
- Nomor (80) : Diisi dengan proyeksi persentase dari laba operasi dibandingkan dengan jumlah harga pokok penjualan (HPP) dan biaya operasi.
- Nomor (81) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses Kesepakatan Harga Transfer".
- Nomor (82) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer".
- Nomor (83) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Dokumen lainnya (sebutkan)" dalam hal Wajib Pajak melampirkan dokumen lainnya sebagai kelengkapan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (84) : Diisi dengan menyebutkan dokumen lain yang dilampirkan sebagai kelengkapan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (85) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan Kesepakatan Harga Transfer disampaikan.
- Nomor (86) : Diisi dengan tanda tangan pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (87) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (88) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.

M. CONTOH FORMULIR PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE KESEPAKATAN HARGA TRANSFER YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER TERDAMPAK BENCANA NASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK											
FORMULIR PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN SELAMA PERIODE KESEPAKATAN HARGA TRANSFER YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER TERDAMPAK BENCANA NASIONAL											
No.	Uraian	Tahun Pajak									
		20...		20...		20...		20...		20...	
		Terdampak Bencana Nasional	Penyesuaian pada Kondisi Normal								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peredaran Usaha										
2.	Harga Pokok Penjualan (HPP)										
3.	Laba Kotor										
4.	Biaya Operasi										
5.	Laba Operasi										
6.	Penghasilan/ Beban Lain-lain										
7.	Laba Bersih										



Rasio Keuangan (%)										
Laba Kotor/Peredaran Usaha (3:1)										
Laba Kotor/HPP (3:2)										
Laba Operasi/Peredaran Usaha (5:1)										
Laba Operasi/ (HPP+Biaya Operasi) (5:(4+2))										

1. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Peredaran Usaha
.....
2. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Harga Pokok Penjualan (HPP)
.....
3. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Biaya Operasi
.....
4. Penjelasan Penyesuaian pada Kondisi Normal Terkait Penghasilan/Beban Lain-lain
.....



**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PROYEKSI ELEMEN LAPORAN KEUANGAN
SELAMA PERIODE KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
YANG MENUNJUKKAN BAHWA USULAN PENENTUAN HARGA TRANSFER
TERDAMPAK BENCANA NASIONAL**

- Nomor (1) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-1 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (2) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-1 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (3) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-2 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (4) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-2 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (5) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-3 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (6) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-3 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (7) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-4 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (8) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-4 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).
- Nomor (9) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-5 Periode Kesepakatan Harga Transfer yang menunjukkan bahwa usulan Penentuan Harga Transfer berdampak bencana nasional (diisi per kolom).
- Nomor (10) : Diisi dengan proyeksi elemen laporan keuangan pada tahun ke-5 Periode Kesepakatan Harga Transfer dengan penyesuaian pada kondisi normal (diisi per kolom).

N. INFORMASI DALAM PENJELASAN RINCI TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI AFILIASI YANG DIUSULKAN OLEH WAJIB PAJAK

1. GAMBARAN UMUM WAJIB PAJAK

- a. Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha.
- b. Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dan jenis hubungan istimewa yang dimiliki.
- c. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari Grup Usaha secara umum.
- d. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari Wajib Pajak yang mengajukan Kesepakatan Harga Transfer.
- e. Struktur organisasi Wajib Pajak yang mengajukan Kesepakatan Harga Transfer yang mencantumkan informasi, berupa nama, jabatan, latar belakang Pendidikan, dan/atau uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- f. Struktur organisasi dari Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak yang mencantumkan informasi, berupa nama, jabatan, latar belakang Pendidikan, dan/atau uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- g. Uraian mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan Wajib Pajak.
- h. Penjelasan mengenai proyeksi bisnis dan industri Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- i. Penjelasan mengenai strategi bisnis, rencana bisnis dan proyeksi kinerja keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.

2. ANALISIS ATAS TRANSAKSI AFILIASI

- a. Uraian tentang Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- b. Uraian tentang analisis fungsi, aset dan risiko Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi untuk setiap transaksi yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- c. Penjelasan terkait dengan Transaksi Afiliasi lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tetapi tidak diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer, serta alasan kenapa transaksi tersebut tidak diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.

3. PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI YANG DIUSULKAN UNTUK DICAKUP DALAM KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- a. Uraian tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih serta penjelasannya.
- b. Uraian tentang pihak yang diuji indikator Harga Transfornya (*tested party*) dan indikator tingkat laba (*profit level indicator*) yang dipilih serta penjelasannya.
- c. Uraian tentang langkah-langkah pemilihan pembanding yang dilakukan, termasuk sumber data, kriteria pencarian dan penyesuaian yang dilakukan untuk mendapatkan pembanding

yang diusulkan untuk digunakan dalam Kesepakatan Harga Transfer.

- d. Uraian tentang asumsi kritis yang diusulkan oleh Wajib Pajak untuk disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- e. Uraian tentang mekanisme penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang diusulkan dalam hal harga/laba yang diterima/diperoleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer.

O. CONTOH FORMAT NASKAH KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

**KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
UNILATERAL**
antara
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
dan
..... (1)

NOMOR: (2)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL dan:

Nama Wajib Pajak : (3)
yang selanjutnya disebut **WAJIB PAJAK**

Nomor Pokok Wajib Pajak : (4)

Alamat : (5)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup
Kesepakatan Harga Transfer ini berlaku selama Periode Kesepakatan Harga Transfer mulai dari (6) sampai dengan (7).
Selain periode tersebut di atas, Kesepakatan Harga Transfer ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak (8).
2. Transaksi yang Dicakup
WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha (9).
Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk kepentingan penerapan metode Penentuan Harga Transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
 - a. transaksi (10)
kepada/dari*) (11) di
..... (12);
 - b. dst.
3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati
Harga atau laba yang diterima/diperoleh dari Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*), telah disepakati metode Penentuan Harga Transfer sebagai berikut:

- a. untuk transaksi (13) metode Penentuan Harga Transfer adalah..... (14), indikator tingkat laba (*profit level indicator/PLI*) (15) dan pihak yang diuji indikator Harga Transferya (*tested party*) WAJIB PAJAK/..... (16)*).

Nilai indikator Harga Transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut adalah sebesar (17) untuk tahun pajak (18);

- b. dst.

4. Prosedur Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir 5/6*), WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

5. Prosedur Pelaksanaan Pemberlakuan Mundur **)

WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB

PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.

- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- e. dst.

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak.
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer
Kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

9. Kerahasiaan
Seluruh informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen
WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Dalam hal diminta dalam pelaksanaan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan. Kesepakatan Harga Transfer ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

Ditandatangani di Jakarta pada (19)

DIREKTUR

PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

WAJIB PAJAK,

..... (20)

..... (21)

Keterangan:

*) cantumkan hanya keterangan yang sesuai.

***) butir dan paragraf yang terkait dengan Pemberlakuan Mundur hanya dicantumkan apabila dalam Kesepakatan Harga Transfer disepakati Pemberlakuan Mundur.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT NASKAH KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (7) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun-tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer dalam hal disepakati adanya Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (9) : Diisi dengan uraian umum secara singkat, padat, dan jelas mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (12) : Diisi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat Pihak Afiliasi berdomisili.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer.
- Nomor (15) : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Bagian ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (17) : Diisi dengan rentang kewajaran.
- Nomor (18) : Diisi dengan Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak.

P. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-..... (1)
 ATAS (2)
 NPWP(3)
TAHUN PAJAK(4) SAMPAI DENGAN(5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Wajib Pajak(2) NPWP.....(3) telah mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa melalui surat nomor(6) tanggal (7);
 - b. bahwa Kesepakatan Harga Transfer Unilateral antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak (2) NPWP (3) untuk tahun pajak(4) sampai dengan(5) telah ditandatangani pada tanggal(8) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer yang menghasilkan kesepakatan, Direktur Perpajakan Internasional menindaklanjuti Naskah Kesepakatan Harga Transfer dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
 - d. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer nomor(9) tanggal (10);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) tahun pajak(4) sampai dengan(5);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (11)

untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala (12)
2. Kepala (13)
3. Direktur..... (2)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (14)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (15)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL NOMOR KEP- (1)
TANGGAL (14) TENTANG SURAT
KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

PETIKAN NASKAH
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
UNILATERAL
antara
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
dan (2)
NOMOR: (1)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL dan:

Nama Wajib Pajak : (2)
yang selanjutnya disebut WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak : (3)

Alamat : (11)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup
Kesepakatan Harga Transfer ini berlaku selama Periode Kesepakatan Harga Transfer mulai dari(4) sampai dengan(5).
Selain periode tersebut di atas, Kesepakatan Harga Transfer ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak(16).
2. Transaksi yang Dicakup
WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha(17).
Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk kepentingan penerapan metode Penentuan Harga Transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
..... (18)
3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati
Harga atau laba yang diterima/diperoleh dari Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*), telah disepakati metode Penentuan Harga Transfer sebagai berikut:

- a. untuk transaksi (19) metode Penentuan Harga Transfer adalah(20), indikator tingkat laba (*Profit*



Level Indicator/PLI) (21) dan pihak yang diuji indikator Harga Transferya (*tested party*) WAJIB PAJAK/.....(22).

Nilai indikator Harga Transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut adalah sebesar (23) untuk tahun pajak (24);

b. (25).

4. Prosedur Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir(26), WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil.....(27) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil(28) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

5. Prosedur Pelaksanaan Pemberlakuan Mundur

WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil(29) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima



atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil(30) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- e.(31).

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak;
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer

Kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

9. Kerahasiaan

Seluruh informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen

WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal diminta dalam pelaksanaan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan. Kesepakatan Harga Transfer ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

.....(32)

Ditandatangani di Jakarta pada(14)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(15)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak menyertakan surat permohonan di samping mengisi formulir).
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat/formulir permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Kesepakatan Harga Transfer disepakati.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat keputusan ditandatangani.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.
- Nomor (16) : Diisi dengan tahun pajak Pemberlakuan Mundur yang dicakup.
- Nomor (17) : Diisi dengan bidang usaha Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis-jenis transaksi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan jenis transaksi yang dicakup.
- Nomor (20) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan.
- Nomor (21) : Diisi dengan indikator tingkat laba yang digunakan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama pihak yang diuji.
- Nomor (23) : Diisi dengan nilai/rentang nilai wajar yang disepakati.
- Nomor (24) : Diisi dengan tahun pajak yang dijelaskan.
- Nomor (25) : Diisi dengan transaksi yang dicakup lainnya yang disepakati beserta metode, indikator tingkat laba, nama pihak yang diuji, nilai/rentang nilai wajar yang disepakati, dan tahun pajak terkait.
- Nomor (26) : Diisi dengan butir penjelasan asumsi kritis.
- Nomor (27) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian positif Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (28) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian negatif Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (29) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian positif periode Pemberlakuan Mundur.



- Nomor (30) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian negatif periode Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (31) : Diisi dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (32) : Diisi dengan penjelasan lainnya terkait kewajiban penyimpanan buku, catatan, dan dokumen.

Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-.....(1)
ATAS(2)
NPWP.....(3)
TAHUN PAJAK(4) SAMPAI DENGAN(5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Wajib Pajak(2) NPWP(3) telah mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa melalui surat nomor(6) tanggal(7);
 - b. bahwa Kesepakatan Harga Transfer Bilateral antara *Competent Authority* Republik Indonesia dengan *Competent Authority*(8) atas permohonan Wajib Pajak(2) NPWP(3) untuk tahun(4) sampai dengan(5) telah ditandatangani pada tanggal(9) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pasal(10) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan(8);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer yang menghasilkan kesepakatan, Direktur Perpajakan Internasional menindaklanjuti Persetujuan Bersama dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
 - d. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer nomor(11) tanggal(12);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) tahun pajak(4) sampai dengan(5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 6. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah (8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak :(2)
NPWP :(3)
Alamat :(13)

untuk tahun pajak(4) sampai dengan(5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala(14)
2. Kepala(15)
3. Direktur.....(2)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(16)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(17)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak menyertakan surat permohonan di samping mengisi formulir).
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat/formulir permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Persetujuan Bersama ditandatangani terakhir.
- Nomor (10) : Diisi dengan pasal Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang memuat ketentuan Persetujuan Bersama.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat terdaftar Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal surat keputusan ditandatangani.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.
- Nomor (18) : Diisi dengan petikan Persetujuan Bersama dalam bahasa Indonesia.

R. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Nomor : (1), (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Permohonan Kesepakatan Harga Transfer

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral/Bilateral/Multilateral*) nomor (11) tanggal (12) dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....
..... (13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (14)

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat pengurus yang menandatangani surat pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor pada bukti penerimaan surat dari permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal pada bukti penerimaan surat dari permohonan Kesepakatan Harga Transfer yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pengurus dari Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada Nomor (4) disertai stempel/cap Wajib Pajak.

S. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)	
FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
Nama Wajib Pajak:	<input type="text"/> (2)
NPWP:	<input type="text"/> (3)
Alamat Wajib Pajak:	<input type="text"/> (4)
B. INFORMASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER	
Nomor Surat Keputusan Kesepakatan Harga Transfer berlaku:	<input type="text"/> (5)
Jenis Kesepakatan Harga Transfer:	<input type="checkbox"/> Unilateral (6)
	<input type="checkbox"/> Bilateral atau Multilateral, dengan negara <input type="text"/> (7)



Periode sampai dengan (8)
Kesepakatan
Harga
Transfer:

Pemberlakuan Ada, tahun pajak (9)
Mundur:

Tidak Ada (10)

C. ASUMSI KRITIS (*CRITICAL ASSUMPTION*)

- 1) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya:

(11)

- 2) Perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(12)

- 3) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya:

(13)

- 4) Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer:

[] (14)

5) Perubahan struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer:

[] (15)

6) Asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer:

[] (16)

7) Perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak:

[] (17)

D. PENINJAUAN KEMBALI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

Tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali [] s.d. [] (18)
Kesepakatan Harga Transfer:

Alasan pengajuan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer:

[] (19)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati adalah Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati adalah Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral dan cantumkan negara Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dicakup dalam permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Pemberlakuan Mundur pada Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (11) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (12) : Diisi dengan uraian perubahan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan uraian perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (15) : Diisi dengan uraian perubahan struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak (misalnya karena merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau karena cara-cara lain) serta efeknya terhadap asumsi kritis yang telah disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan asumsi-asumsi kritis yang dicakup dalam

- Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan uraian perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan uraian alasan pengajuan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas laporan keuangan yang telah diaudit yang dilampirkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas informasi dan perhitungan terkait dengan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang dilampirkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas perhitungan penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang dilampirkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak "Ya"/"Tidak" atas dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan uraian dokumen pendukung yang dilampirkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer disampaikan.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.

T. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-.....(1)
ATAS(2)
NPWP(3)
TAHUN PAJAK(4) SAMPAI DENGAN(5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor(6) tanggal(7) atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) Periode Kesepakatan Harga Transfer(8) sampai dengan(9);
 - b. bahwa Wajib Pajak (2) NPWP(3) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat nomor(10) tanggal(11);
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer nomor(12) tanggal(13) diketahui terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan peninjauan kembali dituangkan dalam perubahan Naskah Kesepakatan Harga Transfer;
 - e. bahwa kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral antara Direktorat Perpajakan Internasional dengan Wajib Pajak atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) untuk tahun pajak(4) sampai dengan(5) telah ditandatangani pada tanggal(14) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - f. bahwa berdasarkan laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer nomor (15) tanggal(16);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga

Transfer atas Wajib Pajak(2) NPWP
.....(3) tahun pajak(4) sampai
dengan(5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:
Wajib Pajak :(2)
NPWP :(3)
Alamat :(17)
untuk tahun pajak(4) sampai dengan
.....(5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala(18)
2. Kepala(19)
3.(20)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(21)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(22)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer yang ditinjau kembali.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer yang ditinjau kembali.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer yang dilakukan peninjauan kembali.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer yang dilakukan peninjauan kembali.
- Nomor (8) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer berdasarkan surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer berdasarkan surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan peninjauan kembali dari Wajib Pajak dalam negeri.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan peninjauan kembali dari Wajib Pajak dalam negeri.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Kesepakatan Harga Transfer Unilateral ditandatangani.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan pimpinan Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
NOMOR KEP- (1)
TANGGAL (2) TENTANG
SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN
ATAS SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER

PETIKAN PERUBAHAN NASKAH
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
UNILATERAL

antara
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
dan (3)
NOMOR: (1)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL dan,

Nama Wajib Pajak : (3)
yang selanjutnya disebut WAJIB
PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak : (4)

Alamat : (5)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup

Kesepakatan Harga Transfer ini berlaku selama Periode Kesepakatan Harga Transfer mulai dari (6) sampai dengan (7).

Selain periode tersebut di atas, Kesepakatan Harga Transfer ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak (8).

2. Transaksi yang Dicakup

WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha (9).

Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk kepentingan penerapan metode Penentuan Harga Transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
..... (10).

3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati

Harga atau laba yang diterima/diperoleh dari Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 9 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara (11).

Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, telah

disepakati metode Penentuan Harga Transfer sebagai berikut:

a. untuk transaksi (10) metode Penentuan Harga Transfer adalah (12), indikator tingkat laba (*Profit Level Indicator/PLI*) (13) dan pihak yang diuji indikator Harga TransfERNYA WAJIB PAJAK adalah (14).

Nilai indikator Harga Transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut adalah sebesar (15) untuk tahun pajak (16);

b. (17).

4. Prosedur Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir 6, WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

5. Prosedur Pelaksanaan Pemberlakuan Mundur

WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar



daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak;
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer

Kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

9. Kerahasiaan

Seluruh informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen

WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal diminta dalam evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan. Kesepakatan Harga Transfer ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

Ditandatangani di Jakarta pada (18)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (19)

Keterangan:

*) cantumkan hanya keterangan yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer yang dicakup.
- Nomor (7) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer yang dicakup.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak Pemberlakuan Mundur Periode Kesepakatan Harga Transfer yang dicakup.
- Nomor (9) : Diisi dengan bidang usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (12) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan indikator tingkat laba.
- Nomor (14) : Diisi dengan *tested party*.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan tahun pajak terkait.
- Nomor (17) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer atas transaksi lainnya.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Direktur Perpajakan Internasional.

U. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-..... (1)
 ATAS (2)
 NPWP (3)
TAHUN PAJAK (4) SAMPAI DENGAN (5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor (6) tanggal (7) atas Wajib Pajak (2) NPWP (3) Periode Kesepakatan Harga Transfer (8) sampai dengan (9);
 - b. bahwa Wajib Pajak (2) NPWP (3) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat nomor (10) tanggal (11);
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, diketahui terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan peninjauan kembali dituangkan dalam perubahan Persetujuan Bersama;
 - e. bahwa kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral antara *Competent Authority* Republik Indonesia dengan *Competent Authority* (12) atas Wajib Pajak (2) NPWP (3) untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5) telah ditandatangani pada tanggal (13) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pasal (14) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan (15);
 - f. bahwa berdasarkan laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer nomor (16) tanggal (17);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas Wajib Pajak (2) NPWP (3) tahun pajak (4) sampai dengan (5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
6. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah (15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak : (2)

NPWP : (3)

Alamat : (24)

untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala (18)
2. Kepala (19)
3. (20)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (21)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (22)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL NOMOR KEP-..... (1)
TANGGAL (21) TENTANG
PERUBAHAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER BILATERAL/
MULTILATERAL

PETIKAN PERUBAHAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA
COMPETENT AUTHORITY REPUBLIK INDONESIA DAN
COMPETENT AUTHORITY (15) TERKAIT
..... (2) NPWP (3)

..... (23)

Ditandatangani di Jakarta pada (21)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER BILATERAL/MULTILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (8) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (9) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer yang diubah.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan peninjauan kembali atas surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan peninjauan kembali atas surat keputusan Kesepakatan Harga Transfer dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral.
- Nomor (14) : Diisi dengan pasal terkait dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (18) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan pimpinan Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Direktur Perpajakan Internasional.
- Nomor (23) : Keterangan perubahan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (24) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

V. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN ATAS
SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-..... (1)
ATAS (2)
NPWP (3)
TAHUN PAJAK (4) SAMPAI DENGAN (5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor KEP- (10) tanggal (11), Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak memiliki Kesepakatan Harga Transfer pada tahun pajak (4) sampai dengan (5) dengan periode Pemberlakuan Mundur tahun pajak (8) sampai dengan (9);
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diusulkan agar dapat dibatalkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas (2) NPWP (3) tahun pajak (4) sampai dengan (5);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 5. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah ... (6);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER ATAS (2).

PERTAMA : Menetapkan pembatalan atas pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas:
Wajib Pajak : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (7)
untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5), dan untuk Pemberlakuan Mundur tahun pajak (8) sampai dengan (9).

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor (10) tanggal (11).

KETIGA : Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala (12)
2. Kepala (13)
3. (14)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (15)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan awal periode Pemberlakuan Mundur Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan akhir periode Pemberlakuan Mundur Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (12) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan pimpinan Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Direktur Perpajakan Internasional.

W. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)</p>	
<p>FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER</p>	
<p>Tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer:</p>	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	sampai dengan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (2)
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p>	
<p>Nama Wajib Pajak:</p>	
<input style="width: 100%;" type="text"/> (3)	
<p>NPWP: <input type="text"/><input type="text"/> <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> (4)</p>	
<p>Alamat Wajib Pajak:</p>	
<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> (5)	
<p>B. INFORMASI KESEPAKATAN HARGA TRANSFER YANG AKAN DIPERBARUI</p>	
<p>Nomor Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer :</p>	
<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> (6)	
<p>Jenis Kesepakatan Harga Transfer: <input type="checkbox"/> Unilateral (7)</p>	
<p><input type="checkbox"/> Bilateral atau Multilateral, dengan negara <input style="width: 150px;" type="text"/> (8)</p>	



Periode									
Kesepakatan									
Harga Transfer:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	sampai dengan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pemberlakuan	<input type="checkbox"/>	Ada,	tahun pajak	<input type="text"/>					(10)
Mundur:	<input type="checkbox"/>	Tidak Ada							(11)

C. PENERAPAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DAN PEMBERLAKUAN MUNDUR (12)

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transaksi 1	Periode Pemberlakuan Mundur X-5													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-4													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-3													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-2													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-1													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 1													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 2													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 3													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 4													
Transaksi 2	Periode Pemberlakuan Mundur X-5													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-4													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-3													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Periode Pemberlakuan Mundur X-2													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-1													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 1													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 2													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 3													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 4													

Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transaksi 3 dst	Periode Pemberlakuan Mundur X-5													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-4													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-3													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-2													
	Periode Pemberlakuan Mundur X-1													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 1													



Transaksi	Periode	Pihak Afiliasi	Negara	Metode Transfer Pricing	Pihak yang Diuji (Tested Party)	Karakter Usaha Wajib Pajak	Karakter Usaha Tested Party	Profit Level Indicator	Nilai Indikator Harga Transfer yang Disepakati	Nilai Indikator Harga Transfer yang Diajukan Pembaruan	Nilai Indikator Harga Transfer yang Dicapai pada Tahun Berjalan	Nilai Compensating Adjustment	Harga/Laba Setelah Compensating Adjustment	Akun Pencatatan Compensating Adjustment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 2													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 3													
	Periode Kesepakatan Harga Transfer 4													



D. ASUMSI KRITIS (*CRITICAL ASSUMPTION*)

1. Model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer dan dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati:

(13)

2. Model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer:

(14)

3. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(15)

4. Perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer:

(16)

5. Struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada Kesepakatan Harga Transfer (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain):

(17)

6. Asumsi-asumsi kritis dalam Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati:

(18)

7. Uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak pada tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer:

(19)

E. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN

1.
2. dst. (20)

F. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

--	--	--	--	--	--	--	--

(21)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan:

(22)

Nama Lengkap:

(23)

NPWP:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(24)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PEMBARUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER**

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer Wajib Pajak yang masih berlaku pada saat pengajuan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang akan diperbarui adalah Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal Kesepakatan Harga Transfer yang akan diperbarui adalah Kesepakatan Harga Transfer Bilateral atau Multilateral dan cantumkan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dicakup dalam permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun pajak yang dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer pada permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal terdapat Pemberlakuan Mundur dan cantumkan tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur untuk diperbarui pada permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda centang/contreng (V) pada kotak dalam hal tidak terdapat Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (12) : Diisi dengan panduan sebagai berikut:
1. Tabel PENERAPAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DAN PEMBERLAKUAN MUNDUR dibuat dalam bentuk tabel dengan satu baris untuk tiap Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dalam setiap Periode Kesepakatan Harga Transfer dan Pemberlakuan Mundur yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui.
 2. Jumlah baris dapat diperbanyak sesuai dengan jumlah Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup.
 3. Tabel dapat dibuat pada lembar terpisah dalam hal diperlukan.
 4. Petunjuk pengisian untuk tiap kolom:
Kolom 1 : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi, contohnya pembelian, penjualan, pembayaran royalti, dsb;
Kolom 2 : Diisi tahun-tahun pajak yang dicakup dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer

dan/atau Pemberlakuan Mundur yang sebelumnya telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan untuk diperbarui sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer;

- Kolom 3 : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi lawan transaksi;
- Kolom 4 : Diisi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat di mana Pihak Afiliasi berdomisili;
- Kolom 5 : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang disepakati terkait dengan transaksi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer;
- Kolom 6 : Diisi dengan nama pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji indikator Harga Transferya (*tested party*);
- Kolom 7 : Diisi dengan karakterisasi usaha Wajib Pajak;
- Kolom 8 : Diisi dengan karakterisasi usaha pihak dalam Transaksi Afiliasi yang ditetapkan sebagai pihak yang diuji (*tested party*);
- Kolom 9 : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Kolom ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI;
- Kolom 10: Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
- Kolom 11: Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang diajukan Wajib Pajak dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer;
- Kolom 12: Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer berupa titik kewajaran atau titik dalam rentang kewajaran yang dicapai Wajib Pajak pada tahun pajak tersebut;
- Kolom 13: Diisi dengan nilai penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang dilakukan dalam hal titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang dilaporkan tidak sama dengan yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
- Kolom 14: Diisi dengan titik harga, titik laba, rentang harga atau rentang laba yang dicapai oleh Wajib Pajak setelah melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment*; dan
- Kolom 15: Diisi dengan nama akun di pembukuan Wajib Pajak di mana nilai penyesuaian berupa *compensating adjustment*

dibukukan/dicatat.

5. Penjelasan tambahan dapat diisi dalam hal terdapat penjelasan lain yang perlu untuk diuraikan terkait dengan penentuan metode untuk Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (13) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak pada tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer dan dalam Periode Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati.
- Nomor (14) : Diisi dengan uraian penjelasan model bisnis Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan untuk dicakup dalam pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (15) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan uraian penjelasan perubahan profil fungsi, aset, dan risiko yang material dari Wajib Pajak dalam tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer dibandingkan dengan tahun pajak pada Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan struktur organisasi dari Grup Usaha Wajib Pajak pada saat permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer diajukan, serta uraian apabila terdapat perbedaan dengan asumsi kritis yang telah disepakati pada Kesepakatan Harga Transfer (misalnya merger, akuisisi, demerger, penjualan lini bisnis, atau lewat cara-cara lain).
- Nomor (18) : Diisi dengan uraian penjelasan asumsi-asumsi kritis dalam Kesepakatan Harga Transfer yang telah disepakati.
- Nomor (19) : Diisi dengan uraian penjelasan apabila menurut Wajib Pajak terdapat perubahan atas asumsi-asumsi kritis tersebut dan efeknya dalam Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak pada tahun pajak yang diajukan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (20) : Diisi dengan menyebutkan dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer disampaikan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan pengurus dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pengurus Wajib Pajak penandatanganan permohonan pembaruan Kesepakatan Harga Transfer.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

SRI MULYANI INDRAMATI

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

